

**PANDANGAN ALUMNI JURUSAN KEAGAMAAN MAN 1 JEMBER
TERHADAP PREFERENSI CALON SUAMI DAN KETERLIBATAN
ORANG TUA DALAM PEMILIHAN JODOH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :
WAHYU EKA ADHINING TYAS
NIM : S20181002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2022**

**PANDANGAN ALUMNI JURUSAN KEAGAMAAN MAN 1 JEMBER
TERHADAP PREFERENSI CALON SUAMI DAN KETERLIBATAN
ORANG TUA DALAM PEMILIHAN JODOH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Wahyu Eka Adhining Tyas
NIM : S20181002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D

NUP. 201603104

**PANDANGAN ALUMNI JURUSAN KEAGAMAAN MAN 1 JEMBER
TERHADAP PREFERENSI CALON SUAMI DAN KETERLIBATAN
ORANG TUA DALAM PEMILIHAN JODOH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal : 11 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.

NIP. 197403290199803 2 001

Badrut Tamam, S.H., M.H.

NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.

2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَحَسَبِهَا
وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَأُظْفِرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. (telah menceritakan kepada kami) dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."¹



¹ Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Bulughul Marom Jilid 2, Terj. Agung Wahyu* (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), 102, <http://www.pangeran.my.id/2020/08/terjemah-subulus-salam-syarah-bulughul.html>.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah dan Ibu. Terima kasih atas pemberian segalanya tanpa pamrih, pengorbanan, perjuangan, motivasi dalam mendidik saya dan adik-adik. Terima kasih sudah mendidik kami dengan penuh cinta. Terima kasih atas segala doa-doa yang tiada berhenti diucapkan dalam segala kondisi kami.
2. Keempat adik saya tersayang. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang kepada kakak sulungnya. Terima kasih atas segala bentuk tingkah laku yang diberikan dan ditunjukkan sebagai penyemangat dalam setiap waktu.
3. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah berkenan menjadi partner untuk saling mengingatkan dan bercerita.
4. Teman-teman seperjuangan dari masa Aliyah hingga saat ini, kelas jurusan keagamaan angkatan 2018 dan AS 1. Terima kasih atas *silaturahmi* yang tidak pernah terputus hingga saat ini. Terima kasih atas banyak kisah dan pengalaman yang diberikan. Terima kasih telah berkenan untuk melangkah dan berjuang bersama.
5. Ustadz dan Ustadzah TPQ Baitul Muttaqin. Terima kasih atas segala doa dan motivasi yang diberikan beserta santri-santriwati atas segala tingkah laku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menghilangkan rasa lelah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., atas segala pemberiannya yang tiada pamrih, berbagai macam bentuk hidayah, nikmat-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai tugas akhir kuliah dalam jenjang pendidikan strata satu, yang berjudul “Pandangan Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Terhadap Preferensi Calon Suami Dan Keterlibatan Orang Tua Dalam Pemilihan Jodoh” dengan baik dan lancar. Tentu tak lupa *shalawat* dan salam selalu tersampaikan kepada manusia terbaik sepanjang masa, Nabi Muhammad Saw., kebahagiaan tiada tara menjadi bagian dari umat beliau. Semoga tetap menjadi umat Rasulullah Saw. hingga perjumpaan di akhirat.

Perjalanan hingga saat ini dapat terlewati karena banyak dari berbagai pihak yang memberikan banyak dukungan sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Karena itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala fasilitas untuk kami sebagai mahasiswa selama proses perkuliahan hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan.

3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berkenan membimbing kami dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar, tegas, detail dalam memberikan arahan, masukan kepada kami sebagai Mahasiswa selama masa perkuliahan.
5. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dengan sabar, ikhlas, serta senantiasa memberikan motivasi dengan tegas demi kebaikan kami ke depannya.
6. Segenap dosen pengajar di Fakultas Syariah yang dengan rela memberikan ilmunya baik dalam bentuk pengetahuan maupun pengalaman untuk dibagi kepada kami sebagai mahasiswa selama proses perkuliahan.

Skripsi ini sebagai hasil terselesaikan nya penelitian tentu belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka mengharapkan adanya saran dan kritik yang disampaikan dengan baik yang sifatnya perbaikan agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat membantu atau bermanfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi siapa pun yang berkenan membaca.

Jember, 05 Juni 2022

Penulis

ABSTRAK

Wahyu Eka Adhining Tyas, 2022: *Pandangan Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Terhadap Preferensi Calon Suami Dan Keterlibatan Orang Tua Dalam Pemilihan Jodoh.*

Kata kunci: preferensi; calon suami; keterlibatan orang tua.

Preferensi calon suami penting untuk dimiliki bagi perempuan. Karena hal ini berpengaruh terhadap kehidupan setelah menikah. Ketentuan mengenai pemilihan terhadap calon jodoh pun telah banyak dijelaskan dalam syariat. Dan konsep mengenai implementasi keterlibatan orang tua yang benar dan baik telah dijelaskan dalam Islam.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana preferensi calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh dari pandangan alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait pandangan alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019 terhadap preferensi calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan preferensi calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh dari pandangan alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019. 2) Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terkait pandangan alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019 terhadap preferensi calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh.

Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumen.

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan: 1) Preferensi calon suami dari para narasumber dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni preferensi utama: agama dan tanggung jawab. Lalu preferensi pendukung, yakni harta, nasab atau keturunan, fisik, menerima apa adanya dan kesuburan. 2) Keterlibatan orang tua yang diterapkan diketahui telah sesuai dengan syariat Islam. Hal yang mempengaruhi adalah kepercayaan terhadap anak dan bentuk tanggung jawab sebagai orang tua serta kedewasaan dari anak perempuan baik dalam berpikir maupun sikap, juga pemahaman terhadap agama.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	21
1. Konsep Jodoh dan Hakikat Perkawinan Dalam Islam	21
2. Kriteria Pemilihan Jodoh Dalam Islam	25
3. Konsep Keterlibatan Orang Tua dalam Pemilihan Jodoh Anak Perempuan	38
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Subjek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data.....	53
G. Tahap-Tahap Penelitian	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Objek Penelitian	56
1. Sejarah Jurusan Program Keagamaan MAN 1 Jember	56
2. Data Alumni Jurusan Program Keagamaan Angkatan 2017-2019	57
3. Data Alumni Jurusan Program Keagamaan Angkatan 2017-2019 Menurut Status Perkawinan	58
B. Penyajian Data dan Analisis.....	59

1. Preferensi Calon Suami Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019.....	59
2. Keterlibatan Orang Tua Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019 dalam Pemilihan Jodoh.....	72
C. Pembahasan Temuan.....	78
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019 Terkait Preferensi Calon Suami.....	78
2. Kesuburan.....	90
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019 Terkait Keterlibatan Orang Tua dalam Pemilihan Jodoh.....	92
BAB VPENUTUP.....	97
A. Simpulan.....	97
B. Saran-Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2. 1	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	16
3. 1	Data Narasumber Alumni Jurusan Program Keagamaan Angkatan 2017-2019.....	49
4. 1	Data Runtutan Sejarah Program Keagamaan.....	57
4. 2	Data Jumlah Murid Kelas Keagamaan Tahun Angkatan 2017-2019.....	58
4. 3	Data Alumni Jurusan Program Keagamaan Angkatan 2017-2019 Menurut Status Perkawinan	58
4. 4	Data Preferensi Calon Suami Menurut Narasumber yang sudah berstatus kawin.....	63
4. 5	Data Preferensi Calon Suami Menurut Narasumber yang belum berstatus kawin.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penelitian ini menelaah tentang preferensi terhadap calon suami serta sejauh mana keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh untuk anak perempuan. Alasan peneliti mengambil topik penelitian ini adalah karena peneliti ingin mengetahui hal-hal yang ditentukan untuk dijadikan sebagai preferensi dalam memilih calon suami dari pandangan anak perempuan yang belum dan sudah menikah. Apakah kemudian diantara dua pandangan ini ditemukan adanya perbedaan yang signifikan atau justru ditemukan banyak kesamaan.

Perkawinan sendiri merupakan suatu perjalinan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga yang keberadaannya di dilegalkan dalam masyarakat.² Dan yang semestinya akan dilalui oleh semua orang dan termasuk bagian dari fase kehidupan yang penting. Hal ini dikarenakan perkawinan menjadi titik tolak awal dalam penentuan masa depan. Akan banyak menghasilkan keberhasilan kah atau justru kegagalan.³ Preferensi calon suami ini penting untuk dimiliki bagi perempuan. Karena hal ini berpengaruh terhadap kebahagiaan kehidupan setelah menikah. Dan usaha awal yang harus dilakukan adalah memilih calon pasangan hidup, dalam hal

² Abdul Wahab, "Tantangan Terhadap Institusi Pernikahan di Era Globalisasi," *Jurnal Kajian Hukum Keluarga dan Kajian Keislaman* 7, no. 1 (Al-Ahwal 2015): 10, <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/alahwal/article/view/413/383>

³ Paryadi, "Memilih Jodoh Dalam Islam," *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Sociolinguistik* 1, no. 1 (Waratsah 2015): 87, <https://doi.org/10.21202/waratsah.v1i1.16>.

ini calon suami dengan baik dan tepat.⁴ Ketentuan mengenai pemilihan terhadap calon jodoh telah banyak dijelaskan dalam syariat. Meskipun diantara banyaknya dalil mengenai pemilihan jodoh, perempuan banyak dijadikan sebagai objek pemilihan, akan tetapi tidak menjadikan kemudian dari kriteria-kriteria yang telah dijabarkan dalam syariat hanya diperuntukkan bagi laki-laki.⁵

Selain itu, keterlibatan orang tua khususnya dalam pernikahan anak perempuan tidak dapat dilepaskan karena memiliki pengaruh kuat. Dalam syariat, terutama pada pembahasan *madzhab* Syafi'i ada konsep mengenai hak *ijbar* wali yang dimiliki oleh orang tua laki-laki perempuan. Yang juga biasa dikenal dengan hak untuk dapat memaksakan anak perempuan menikah. Meskipun dalam penjelasannya, makna *ijbar* sendiri diartikan sebagai pemaksaan yang tetap dilakukan dengan tanggung jawab, akan tetapi seiring berjalannya waktu konsep memaksa ini semakin luntur dalam pengimplementasian perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan.⁶ Yang ada adalah keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh bagi anaknya. Yang mana dalam penelitian ini akan dibahas berbagai macam bentuk keterlibatan yang dilakukan oleh orang tua dalam atau selama proses penentuan calon jodoh.

⁴ Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)," *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadis* 4, no. 1 (Diya Al-Afkar 2016): 90, [10.24235/diyaafkar.v4i01.886](https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v4i01.886).

⁵ Nurun Najwah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 17, no. 1 (Jurnal Studi 2016): 99, <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>.

⁶ Syaiful Hidayat, "Hak Ijbar Wali Nikah dalam Kajian Historis Fiqh Shafi'i," *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Sociolinguistik* 1, no. 1 (Jurnal Waratsah 2015): 3, <https://doi.org/10.21202/waratsah.v1i1.16>.

Banyak penelitian yang telah membahas mengenai pemilihan seputar jodoh dan keterlibatan dari pihak orang tua. Dari sini peneliti menarik suatu hal dari sisi lain yang masih jarang dibahas, yakni bagaimana dengan preferensi dari perkawinan anak perempuan yang masih belum menikah dan yang telah melaksanakan pernikahan? Apa yang menjadi preferensi mereka terhadap pemilihan calon suami saat ini, baik bagi yang belum menikah maupun yang sudah menikah? Apa saja hal yang menjadi persamaan dan perbedaan yang ditemukan? Kemudian bagaimana dengan keterlibatan dari orang tua dalam proses pemilihan calon suami bagi anak perempuannya?

Adapun alasan peneliti mengambil subjek dari alumni jurusan keagamaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Jember angkatan 2017-2019. Pertama, banyak dari alumni lulusan MAN 1 Jember yang menjadi bagian penting dalam tokoh masyarakat bahkan hingga ranah pemerintahan. Seperti menjadi Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Pengurus di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) oleh Asrorun Niam Sholeh, Staf khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi (asrori S Karni), Anggota KPAI dan Ketua KOWANI (Susianah Affandy), Pegiat Persaudaraan Profesional Muslim Aswaja (Nur Hidayat). Dan berbagai macam seminar bahkan kependidikan seperti Pendidikan Kepemimpinan Pemuda dalam Rumah Tangga (PKPRT) Peningkatan Kesehatan Reproduksi

Bagi Pemuda.⁷ Hal ini yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian pada alumni MAN 1 Jember. Terlebih pada kontribusi yang telah dilakukan seperti diadakannya PKPRT yang mana juga terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini sehingga peneliti juga memutuskan untuk mengambil subjek pada alumni jurusan keagamaan. Karena dari sisi kurikulum, pelajaran mengenai agama lebih banyak didapat daripada jurusan lainnya. Sehingga pemahaman terhadap agama semestinya lebih tinggi. Terlebih MAN merupakan sekolah yang berbasis Islam. Selain itu, dalam pandangan peneliti sendiri alumni dari jurusan keagamaan memiliki banyak pandangan yang menarik terkait persoalan keluarga dalam perspektif Islam.

Kedua, peneliti mengambil dari MAN 1 Jember karena dalam tingkatan sekolah menengah atas, MA/MAN memiliki kredibilitas yang lebih baik terutama dalam persoalan pendidikan Keislaman. Hal ini tidak hanya memberikan banyak pelajaran keagamaan tetapi juga kegiatan-kegiatan keislaman. Terlebih bagi siswa jurusan keagamaan. Selain itu, MAN 1 Jember juga menjadi salah satu MA terbaik di Jawa Timur yang menjadi target menjelang PPDB tahun pelajaran 2022/2023,⁸ dan pada tingkat kota atau kabupaten MAN 1 Jember juga menjadi salah satu kategori 1000 besar Top Sekolah versi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT) Tahun

⁷ Sunu Hastoro, "Deputi Menpora Wujudkan Mimpi Terpendam di MAN 1 Jember," 13 Desember, 2019, <https://daerah.sindonews.com/berita/1469575/174/deputi-menpora-wujudkan-mimpi-terpendam-di-man-1-jember>

⁸ Dini Daniswari, "10 MA Terbaik Di Jawa Timur Versi LTMPPT Untuk Referensi PPDB 2022," 12 Mei, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/05/12/231250178/10-ma-terbaik-di-jawa-timur-versi-ltmpt-untuk-referensi-ppdb-2022?page=all>.

2022 dengan peringkat keenam.⁹ Keempat, peneliti mengambil alumni dari lulusan angkatan 2017-2019 karena tiga angkatan ini yang masih dapat peneliti jangkau untuk ditemui dan mengambil data wawancara. Lalu di akhir, peneliti akan membahas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap preferensi calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh dari para narasumber.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai hal yang berkaitan dengan topik yang peneliti ambil saat ini masih lebih banyak yang mengarah secara terpisah dan belum *ter-update*. Ada yang membahas hanya mengenai apa saja yang menjadi kriteria untuk memilih calon jodoh tentunya dengan subjek yang berbeda. Sementara pada penelitian lain membahas khusus mengenai keterlibatan orang tua atau tentang hak *ijbar* wali yang ditinjau dari berbagai perspektif. Tetapi ada juga yang membahas kedua permasalahan tersebut dalam satu penelitian. Dan dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan dan menggabungkan permasalahan keduanya, yakni mengenai preferensi calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh dari subjek yang dimaksudkan. Hal ini karena kedua persoalan ini saling berkaitan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja hal yang menjadi preferensi dalam memilih calon suami dan bagaimana keterlibatan orang tua dalam menikahkan anak perempuannya yang kemudian ditinjau dari hukum Islam. Selain itu, dari penelitian ini juga dapat diketahui mengenai sejauh

⁹ “Ini 6 SMA-MA Terbaik Di Jember Versi LTMPT,” Detik, diakses 6 Juni, 2022, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-5939023/ini-6-sma-ma-terbaik-di-jember-versi-ltmpt>.

mana hak perempuan yang dimiliki dalam menentukan preferensi yang diinginkan untuk memilih calon suami.

Dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi hasil penelitian baru terhadap persoalan pemilihan terhadap calon pasangan hidup, yang dalam hal ini bagi calon suami dan keterlibatan orang tua dalam proses pemilihan jodoh. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai preferensi dalam memilih calon suami yang benar dalam Islam dan juga bagaimana baiknya keterlibatan orang tua dalam menikahkan seorang anak perempuan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan preferensi terhadap calon pasangan hidup, khususnya terhadap calon suami bagi anak perempuan. Sehingga dari paparan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Pandangan Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Terhadap Preferensi Calon Suami Dan Keterlibatan Orang Tua Dalam Pemilihan Jodoh”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana preferensi calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh dari pandangan alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait pandangan alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019 terhadap preferensi calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan preferensi calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh dari pandangan alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terkait pandangan alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019 terhadap preferensi calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis
 - a. Secara umum dapat sedikit memberikan kontribusi berupa pengetahuan.
 - b. Dapat menjadi bahan referensi bagi siapa pun yang membaca atau yang membutuhkan.
 - c. Dalam dunia akademik tidak hanya sekadar sebagai tahap untuk menyelesaikan pendidikan di strata satu, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sebagai mahasiswa terhadap program studi yang diambil serta kampus sebagai tempat untuk mengenyam pendidikan selama empat tahun.
 - d. Menjadi sebuah bukti atas terlaksananya sebuah penelitian dan sebagai wadah atas ucapan terima kasih teruntuk para pihak yang telah berjasa, khususnya terhadap penyelesaian tugas akhir penulis.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan pengetahuan yang lebih di bidang ilmu hukum keluarga

khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pandangan terhadap preferensi calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perspektif hukum Islam terhadap pandangan mengenai preferensi calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh.

E. Definisi Istilah

1. Pandangan

Pandangan diartikan dengan hasil perbuatan (dalam bentuk) memandang, melihat dan sebagainya; pengetahuan; pendapat; (dari) orang yang dipandang (dihormati, dihargai dan sebagainya).¹⁰ Dalam penelitian ini, pandangan yang dimaksudkan adalah pendapat (dari pengetahuan dan pengalaman) dari subjek penelitian. Yakni pandangan dari alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019 terkait preferensi calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh.

2. Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember

Alumni diartikan sebagai orang-orang yang sudah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dari suatu sekolah atau perguruan tinggi.¹¹

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan alumni adalah orang-orang yang sudah menyelesaikan pendidikan pada tingkatan Aliyah atau MAN yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun yang

¹⁰ “Pandangan”, KBBI Kemendikbud, diakses 17 Juli, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandangan>

¹¹ “Alumni”, KBBI Kemendikbud, diakses 17 Juli, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/alumni>

menjadi subjek pada penelitian ini adalah alumni dari sekolah MAN 1 Jember.

3. Preferensi

Preferensi dimaknai dengan: yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain; prioritas; pilihan; kecenderungan; kesukaan.¹² Dalam penelitian ini, preferensi yang dimaksud adalah hal-hal atau faktor yang menjadi pilihan penting terhadap pemilihan calon suami dari beberapa kriteria yang terdapat dalam syariat Islam menurut pandangan para narasumber dari alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember.

4. Calon Suami

Kata calon sendiri memiliki beberapa makna, yakni orang yang akan menjadi; orang yang didik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu; orang yang diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu.¹³ Dalam penelitian ini, calon yang dimaksudkan adalah orang yang akan menjadi suami dari para narasumber baik dari yang belum ataupun sudah menikah. Sedangkan kata suami diartikan dengan pria yang menjadi pasangan hidup resmi perempuan (istri).¹⁴ Sehingga yang dimaksudkan adalah pandangan terhadap preferensi calon suami menurut pandangan dari narasumber dari alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember.

¹² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 894.

¹³ Kemendikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 189.

¹⁴ Suami”, KBBi Kemendikbud, diakses 17 Juli, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suami>.

5. Jodoh

Diterjemahkan dengan orang yang cocok untuk menjadi suami atau istri; pasangan hidup; cocok; tepat.¹⁵ Dalam penelitian ini, pembahasan jodoh yang dimaksudkan adalah pemilihan terhadap calon suami dan kaitannya dengan keterlibatan orang tua dalam pada proses pemilihan terhadap calon suami dari para narasumber.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisikan tentang: Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, memuat tentang Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat uraian tentang: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data, dan Tahapan Penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA, memuat pembahasan mengenai: Gambaran Obyek Penelitian, Penyajian Data dan Analisis, dan Pembahasan Temuan.

BAB V PENUTUP, berisi uraian tentang: Kesimpulan dan Saran.

¹⁵ “Jodoh”, KBBI Kemendikbud, diakses 17 Juli, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jodoh>.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Shauma Lannakita, 2012, **“Hubungan Antara Self-Esteem dan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda di Jabodetabek”**. Yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara self-esteem dan preferensi pemilihan pasangan hidup pada wanita dewasa muda di Jabodetabek?.

Dalam skripsi tersebut, Shauma menggunakan alat ukur *Rosenberg Self-Esteem Scale* sebagai pengukuran untuk mengetahui hubungan antara percaya diri dengan preferensi pemilihan pasangan hidup. Dan hasilnya menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan, di mana subjek dilakukan terhadap wanita dewasa muda di Jabodetabek. Maksudnya adalah semakin tinggi rasa percaya diri yang dimiliki, semakin tinggi pula preferensi terhadap pasangan hidup yang diinginkan.¹⁶

2. Dwi Yulianti, 2018, **“Penentuan Jodoh Menggunakan Pedoman Kitab *“Al-Furjat Al-Wadhihah”* (Studi Kasus Di Jamsaren Kota Kediri)”**.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

¹⁶ Shauma Lannakita, “Hubungan Antara Self-Esteem Dan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda Di Jabodetabek” (Skripsi, Universitas Indonesia, 2012), 8.

- a. Apa alasan masyarakat Desa Jamsaren meyakini penentuan jodoh menggunakan pedoman kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” terjemahan Kyai Nawawi Yunus?
- b. Bagaimana implementasi penentuan jodoh menggunakan pedoman kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” terjemahan Kyai Nawawi Yunus di masyarakat Desa Jamsaren?

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut diketahui bahwa alasan dari masyarakat desa Jamsaren adalah pertama, karena kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” menguraikan perihal istikharah dengan bahasan yang mudah dipahami dan sifatnya yang jelas serta sederhana. Deskripsi yang diberikan mengambil landasan langsung dari ayat Al-Qur’an yang kemudian ditambahkan dengan penjelasan menggunakan bahasa Jawa Pegon. Kedua, ingin mendapat berkah dari doa dan *shalawat* dari cara istikharah yang dijelaskan oleh Imam Ja’far Shadiq. Ketiga, karena kitab tersebut merupakan karya dari Imam Ja’far Shadiq yang merupakan salah satu cucu dari Rasulullah Saw. Adapun mengenai rumusan masalah kedua, diketahui telah banyak kesesuaian yang ditemukan dari tiga keluarga sebagai narasumber mengenai implementasi yang telah dilakukan dengan teori mengenai hasil jawaban istikharah dan teori dari lima kriteria dalam membangun keluarga sakinah dari kitab yang dimaksud.¹⁷

3. Fahrurrozi, 2019, “**Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

¹⁷ Dwi Yulianti, “Penentuan Jodoh Menggunakan Pedoman Kitab ‘Al-Furjat Al-Wadhihah’ (Studi Kasus Di Jamsaren Kota Kediri)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 16.

Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton". Rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana praktik hitungan weton sebagai syarat pemilihan jodoh di desa Duri kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
- b. Apa alasan masyarakat menjadikan weton sebagai syarat pemilihan jodoh di desa Duri kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo?
- c. Bagaimana analisis hukum Islam dalam pandangan *masalah mursalah* terhadap pemilihan jodoh berdasarkan hitungan weton?

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pertama, dalam praktik weton ditemukan sebagian besar masyarakat di desa yang dimaksud masih menggunakan weton seperti yang dilakukan oleh leluhurnya. Lalu untuk alasan masih dilakukannya praktik perhitungan weton adalah karena hal ini sudah merupakan kepercayaan yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, sehingga sifatnya turun temurun dan sulit untuk menghilangkan kepercayaan yang dimaksud. Kemudian dalam analisis menurut *masalah mursalah* terkait perhitungan weton ini hasilnya tidak bertentangan dengan syariat walaupun tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Karena hal ini mewujudkan kemaslahatan sebagai salah satu bentuk usaha untuk memilih calon jodoh.¹⁸

4. Faiqotus Sofa, 2021, **"Keterlibatan Orang Tua dalam Menentukan Jodoh Anak Perempuannya Sampai pada Tahap Pernikahan dalam Perspektif Empat *Madzhab*: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan**

¹⁸ Fachrurrozi, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 6.

Hanabilah". Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana hukum keterlibatan orang tua dalam menentukan jodoh bagi anak perempuannya sampai pada tahap pernikahan dilihat dari sudut pandang empat *madzhab*?
- b. Bagaimana hukum pernikahan berdasarkan pilihan orang tua bagi anak perempuannya dilihat dari sudut pandang empat *madzhab*?

Hasil dalam penelitian ini adalah pertama, perjodohan yang dilakukan terhadap anak perempuan dibenarkan jika tidak ada unsur paksaan. Artinya ada kerelaan dari anak perempuan yang dimaksud ketika dijodohkan dengan pilihan orang tua. Kedua, hukum pernikahan menurut empat *madzhab* yaitu: 1) Dari *madzhab* Hanafiyah ditemukan bahwa pernikahan yang dilandasi dari paksaan orang tua hukumnya sah dan tidak membatalkan syarat sah pernikahan. 2) Dari *madzhab* Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ditemukan bahwa pernikahan yang dilandasi dari paksaan orang tua hukumnya menjadi rusak (*fasad*).¹⁹

5. Muhammad Idris, dkk., 2022, **"Praktik Pemilihan Jodoh oleh Orang Tua pada Anak Gadisnya dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"**. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ Faiqotus Sofa, "Keterlibatan Orang Tua dalam Menentukan Jodoh Anak Perempuannya Sampai pada Tahap Pernikahan dalam Perspektif Empat Madzhab; Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021), 5.

- a. Bagaimana praktik pemilihan jodoh oleh orang tua pada anak gadisnya di Kecamatan Sangatta Utara dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam?

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pertama, pada suku Jawa orang tua laki-laki berwenang untuk menentukan jodoh untuk anaknya. Sedangkan pada suku Bugis, Banjar, saling melibatkan dua keluarga besar. Adapun faktor yang menjadi penentu utama dari orang tua pada ketiga suku tersebut terhadap calon pendamping hidup anaknya adalah pengetahuan agamanya. Selanjutnya faktor pendidikan, keturunan, harta, pekerjaan, fisik, dan kedekatan dengan orang tua. Secara garis besar dan kesimpulan dari uraian dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemilihan jodoh orang tua terhadap anak gadisnya pada ketiga suku yang ada di Kecamatan Sangatta Utara telah sesuai dengan perspektif dalam hukum Positif dan hukum Islam.²⁰

Adapun mengenai persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan kelima penelitian sebelumnya dapat lebih mudah dipahami sebagai berikut:

²⁰ Muhammad Idris, Abnan Pancasilawati, Lilik Andaryuni, "Praktik Pemilihan Jodoh oleh Orang Tua pada Anak Gadisnya dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam* 10, no. 01 (At-Tawazun 2022): 18, <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun/article/view/153>.

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Shauma Lannakita, 2012, “Hubungan Antara Self-Esteem dan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda di Jabodetabek”.	<p>Pertama, sama-sama membahas mengenai preferensi pemilihan pasangan hidup.</p> <p>Kedua, jenis penelitian yang digunakan adalah empiris.</p>	<p>Pertama, Skripsi Shauma Lannatika memfokuskan pada pembahasan hubungan antara harga diri dan preferensi pemilihan pasangan hidup dalam tinjauan psikologi, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pandangan preferensi pemilihan calon suami dalam tinjauan hukum Islam.</p> <p>Kedua, subjek penelitian yang dilakukan dalam skripsi Shauma terhadap wanita dewasa muda di Jabodetabek. Sementara dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019.</p> <p>Ketiga, untuk jenis penelitian dalam skripsi Shauma adalah kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif.</p>
2	Dwi Yulianti, 2018, “Penentuan Jodoh Menggunakan Pedoman Kitab “ <i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i> ”	<p>Pertama, jenis penelitian yang digunakan adalah empiris-kualitatif.</p>	<p>Pertama, subjek penelitian dalam skripsi Dwi Yulianti tidak membatasi laki-laki atau perempuan.</p>

	(Studi Kasus Di Jamsaren Kota Kediri)".	Kedua, pembahasan yang digunakan mengenai pemilihan terhadap jodoh.	<p>Sedangkan dalam penelitian ini hanya membatasi narasumber dari pihak perempuan saja.</p> <p>Kedua, dalam skripsi Dwi Yulianti mengambil pandangan dari masyarakat desa Jamsaren Kota Kediri, sedangkan dalam penelitian ini pandangan diambil dari alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019.</p> <p>Ketiga, permasalahan yang diangkat dalam skripsi sebelumnya hanya mengenai penentuan jodoh, sementara dalam penelitian ini ada dua, yakni preferensi pemilihan terhadap calon suami dan hak <i>ijbar</i> wali.</p> <p>Keempat, tinjauan yang digunakan dalam skripsi sebelumnya adalah kitab <i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i>, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tinjauan dari hukum Islam.</p>
3	Fahrurrozi, 2019, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap	Pertama, sama-sama membahas mengenai pemilihan jodoh.	Pertama, subjek penelitian dalam skripsi Fahrurrozi tidak

<p>Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton”.</p>	<p>Kedua, jenis penelitian yang digunakan adalah empiris-kualitatif.</p> <p>Ketiga, tinjauan yang digunakan sama-sama dari hukum Islam.</p>	<p>membatasi laki-laki atau perempuan. Sedangkan dalam penelitian ini hanya membatasi narasumber dari pihak perempuan saja.</p> <p>Kedua, dalam skripsi Fahrurrozi mengambil pandangan dari masyarakat desa Duri, kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, sedangkan dalam penelitian ini pandangan diambil dari alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019.</p> <p>Ketiga, permasalahan yang diangkat dalam skripsi sebelumnya adalah pembahasan mengenai pemilihan jodoh berdasarkan hitungan weton, sementara dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yang dibahas, yakni preferensi pemilihan terhadap calon suami dan hak <i>ijbar</i> wali.</p> <p>Keempat, tinjauan hukum Islam yang digunakan dalam skripsi Fahrurrozi lebih khusus pada <i>Maslahah Mursalah</i>, sedangkan dalam penelitian ini</p>
---	---	---

			tinjauan dari hukum Islam secara umum.
4	Faiqotus Sofa, 2021, “Keterlibatan Orang Tua dalam Menentukan Jodoh Anak Perempuannya Sampai pada Tahap Pernikahan dalam Perspektif Empat <i>Madzhab</i> : Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah”.	Adanya pembahasan yang sama mengenai keterlibatan orang tua dalam penentuan jodoh untuk anak perempuan.	<p>Pertama, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi Faiqotus Sofa adalah normatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan empiris.</p> <p>Kedua, objek kajian penelitian yang diambil oleh Faiqotus Sofa adalah studi komparatif dalam perspektif empat <i>madzhab</i>, sementara penelitian ini mengambil objek dari pandangan alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019.</p> <p>Ketiga, hal yang dianalisis dalam skripsi sebelumnya adalah mengenai keterlibatan orang tua dalam menentukan jodoh anak perempuan saja, sedangkan dalam penelitian ini hal yang dianalisis adalah preferensi calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh.</p>
5	Muhammad Idris, dkk., 2022, “Praktik Pemilihan Jodoh oleh Orang Tua pada Anak	Pertama, adanya pembahasan mengenai pemilihan jodoh dari keterlibatan orang tua.	Pertama, subjek dalam penelitian Muhammad Idris, dkk. Adalah orang tua di Kecamatan

	<p>Gadisnya dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.</p>	<p>Kedua, jenis penelitian yang digunakan sama-sama empiris-kualitatif.</p>	<p>Sangatta Utara. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019, dan untuk narasumber nya pada anak perempuan.</p> <p>Kedua, dalam penelitian Muhammad Idris, dkk. yang menjadi fokus penelitian terkait pemilihan jodoh oleh orang tua saja. Sedangkan dalam penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi fokus pembahasan, yakni preferensi terhadap calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh.</p> <p>Ketiga, perspektif yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini hanya dari hukum Islam.</p>
--	--	---	---

B. Kajian Teori

1. Konsep Jodoh dan Hakikat Perkawinan Dalam Islam

Dalam Al-Qur'an, istilah jodoh ditemukan dengan kalimat *khalaqa* yang memiliki arti penciptaan. Lebih luas lagi, kalimat *khalaqa* bermakna menciptakan sesuatu tanpa ada imbangannya; menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada.²¹ Hal ini ditemukan dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. *Ar-ruum/30: 21*)”²²

Hal ini dapat dipahami bahwa sesuatu yang diutarakan dengan kalimat *khalaqa* berarti menyiratkan bahwa suatu hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh Allah SWT tanpa ada campur tangan dari makhluk-Nya. Seperti halnya penciptaan dunia dan seisinya. Dalam surah *Ar-ruum* ayat 21, makna jodoh diterangkan dengan pembahasan penciptaan perempuan dari laki-laki. Dari penciptaan perempuan itulah yang kemudian dapat mengisi kelengkapan bagi laki-laki. Hal ini memiliki makna tersirat bahwa Allah SWT menjadikan keduanya sebagai pasangan. Dan ihwal lain yang dapat dijadikan sebagai pengingat bahwa inilah salah satu bukti akan

²¹ Fawait Syaiful Rahman, “Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, Dan Rahmat (Analisis Teks Al-Qur'an Dengan Pendekatan Tafsir Madlu'i),” *Jurnal Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 20, no. 1 (Lentera 2021): 58, <http://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/282>.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Dan Terjemahnya* (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 406.

Keesaan Allah SWT. Adapun makhluk-Nya diciptakan berpasangan sementara Allah SWT tidak.²³

Secara umum, tahapan yang dilakukan untuk berumah tangga atau berkeluarga ada dua, yakni tahapan sebelum menikah dan sesudah menikah. Persoalan memilih calon pasangan hidup merupakan tahap awal yang sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan setelah menikah. Dalam kasus perceraian yang terjadi bahkan dengan umur pernikahan yang masih belum lama, memungkinkan hal-hal yang dipersiapkan sebelum menikah tidak dilakukan dengan penuh keyakinan. Rancangan mengenai pernikahan hingga menjadi keluarga belum sepenuhnya dipahami. Salah satunya ialah perihal memilih calon jodoh.²⁴ Karena itu pentingnya untuk dapat bersikap teliti dan berhati-hati dalam melihat calon jodoh dari berbagai perspektif.

Adapun makna kebahagiaan setelah menikah memiliki berbagai definisi, karena itu tidak dapat diartikan secara pasti. Tetapi kebahagiaan dapat dihasilkan dari pasangan yang paham akan peran masing-masing, mengerti hak dan kewajiban keduanya, dapat saling memahami, dan menjalankan kehidupan rumah tangga dalam bingkai syariat islam.²⁵

²³ Fawait Syaiful Rahman, "Kontekstualisasi Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, Warahmah Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (Tafaqquh 2020): 209-10, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.331>.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 13, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4rrhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=psikologi+keluarga&ots=0oPBfHH6nV&sig=pFITZj1uoDfYNTIMNuPrWYiGvjU&redir_esc=y#v=onepage&q=psikologi+keluarga&f=false.

²⁵ Abdul. Ismail Munir dan Muhammad AR, "Analisis Awal Pemilihan Jodoh Kaum Lelaki Di Kota Bharu, Kelantan," *Journal of Islamic Dakwah* 9, no. 1 (Al-Hikmah 2017): 5, <https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/143>.

Meskipun tidak dapat ditepis bahwa dalam proses pencarian calon pasangan hidup agar sesuai dengan preferensi yang diinginkan akan menemui suatu atau beberapa halangan yang datangnya dapat dari calon pasangan, pihak keluarga, atau lainnya yang menyebabkan proses dalam memilih jodoh itu sendiri semakin lama dan terkesan pelik.²⁶

Memaknai pelaksanaan perkawinan tidak lepas dari tujuan perkawinan itu sendiri serta manfaat yang didapat. Keberhasilan dari pelaksanaan perkawinan tidak dilakukan hanya dari salah satu pihak. Karena arti dari istilah jodoh berarti berpasangan. Sehingga dibutuhkan jalinan yang kuat antara pihak-pihak yang menjalankan perkawinan itu sendiri. Adapun melaksanakan perkawinan berarti juga melaksanakan ketetapan Allah SWT sebagai Zat yang menciptakan makhluk-Nya untuk berpasang-pasangan. Dalam menjalankan kehidupan perkawinan, sebagai suami dan istri tentu akan berusaha memenuhi semua tujuan-tujuan dari perkawinan itu sendiri. Tetapi tidak dapat dimungkiri bahwa tidak semua dari tujuan-tujuan yang diinginkan dapat terwujud.

Salah satu contohnya seperti mempunyai keturunan. Karena perihal ini bukanlah menjadi keberhasilan dari usaha manusia seutuhnya. Selain itu, sebagai makhluk hidup tidaklah akan terlepas dari permasalahan hidup. Jika dari setiap pasangan hanya mengandalkan cinta semata tanpa bisa selektif dalam membuat keputusan untuk menyelesaikan setiap

²⁶ Puteri Amylia Binti Ulul Azmi and Suzana Mohd Hoesni, "Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia," *Jurnal Fakultas Psikologi* 13, no. 2 (Al-Nafs 2019): 97, <https://journal.uir.ac.id/index.php/annafs/article/view/4139>.

masalah yang datang, maka keberhasilan dalam menjaga ikatan perkawinan tidak dapat dikatakan sukses sepenuhnya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hakikat perkawinan tidak dinilai dari berhasil terwujudnya banyak tujuan dari perkawinan, akan tetapi yang memiliki relasi kuat dalam menghadapi dan melewati segala hal yang terjadi dalam perkawinan masing-masing.²⁷ Dapat dikatakan bahwa keduanya harus saling memberikan timbal balik dalam hal kebajikan.²⁸ Hal ini yang kemudian dapat melahirkan keluarga atau rumah tangga menjadi penuh ketenangan, cinta kasih, dan rahmat. Sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Karena itu pentingnya untuk selektif dalam memilih calon pasangan hidup.²⁹

Dalam menentukan kriteria memilih calon pasangan hidup yang tepat dan tetap sesuai dengan syariat Islam, maka perlu untuk diketahui bagaimana petunjuk dalam Islam yang telah diberikan. Perihal pemilihan calon jodoh, di dalam Sunnah Rasulullah Saw. ada sebuah hadis yang sudah sangat familiar diketahui bagi umat Muslim:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ
لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

²⁷ Nurun Najwah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)." 114.

²⁸ M. Dahlan R., *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 32, https://books.google.co.id/books?id=_HVKCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gsb_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

²⁹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Y109DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=fikih+pernikahan&ots=nBnsBhz_tl&sig=TqrZL0aH_t47UZtQMa8ziEJazNM&redir_esc=y#v=onepage&q=fikih+pernikahan&f=false.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."³⁰

Meskipun dalam hadis tersebut mencantumkan penggunaan bagi laki-laki yakni dalam hal memilih calon jodoh, tetapi bukan berarti menjadi suatu kesalahan atau larangan bagi perempuan untuk memiliki hak yang sama dalam memilih calon jodoh berdasarkan apa yang telah Rasulullah Saw. sampaikan. Menurut salah seorang mujtahid yang terkenal sebagai cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir, yakni Yusuf al-Qaradawi, beliau mengungkapkan bahwa apabila dalam hal memilih calon jodoh, laki-laki diminta untuk teliti dan dapat menyelidiki pihak calon perempuan yang akan menjadi pasangannya, maka begitupun dengan perempuan juga memiliki hak yang sama dalam memilih calon jodohnya. Adapun dalam hadis yang dimaksud, terdapat empat kriteria yang secara jelas disampaikan, yakni pemilihan karena harta, keturunan, fisik yang bagus, dan agama. Empat hal yang menjadi kriteria ini Rasulullah Saw. sampaikan karena pada umumnya laki-laki menikahi perempuan karena empat faktor seperti yang telah disebutkan dalam hadis. Tetapi di akhir hadis, beliau menekankan pada pemilihan aspek agama.³¹

2. Kriteria Pemilihan Jodoh Dalam Islam

Petunjuk yang diberikan dalam syariat Islam terkait kriteria untuk memilih calon pasangan hidup memiliki pembahasan yang luas. Empat

³⁰ Al-'Asqolani, *Bulughul Marom Jilid 2*, 102.

³¹ Paryadi, “Memilih Jodoh Dalam Islam”, 94–95.

kriteria dari hadis sebelumnya yang telah populer kiranya selalu menjadi acuan bagi umat Muslim. Dan telah diketahui secara jelas bahwa Rasulullah Saw. tetap mengunggulkan agar umatnya lebih memilih faktor agama. Makna memiliki agama yang baik bagi seseorang memiliki kupasan yang perlu untuk diutarakan dengan lebih spesifik. Karenanya, banyak para ulama yang kemudian memberikan pendapatnya mengenai kriteria-kriteria yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih calon jodoh. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan petunjuk karena pastilah semua pendapat dari para ulama tetap merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Berikut ini merupakan beberapa kriteria dari para ulama:

a. Agama yang baik

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis:

...فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ...

Artinya: "...maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung".³²

Mengikuti anjuran Rasulullah Saw. merupakan bentuk ketaatan. Dan apa pun konsekuensi dari pilihan yang Rasulullah Saw. anjurkan pastilah yang terbaik. Termasuk anjuran untuk memilih calon jodoh karena pertimbangan ketaatan agamanya. Adapun jaminan dari Rasulullah Saw. jika memilih dari faktor agama, maka bentuk-bentuk dari kebahagiaan akan didapatkan. Karena itu Rasulullah Saw. tidak ingin umatnya mengalami kerugian. Tetapi sebagai umat Muslim,

³² Al-'Asqolani, *Bulughul Marom Jilid 2*, 102.

konsekuensi yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. bukan semata agar hidup dalam berumah tangga dapat bahagia, tetapi karena hal ini merupakan bagian dari sunnah Nabi nya yang perlu untuk dijalankan.³³ Karena pentingnya faktor agama yang dipilih, bahkan Allah SWT menyampaikan lebih baik untuk menunjuk seorang budak perempuan yang memiliki ketaatan dalam beragama sebagai pendamping hidup daripada perempuan merdeka yang memiliki segalanya tetapi ia merupakan seorang yang berpaling dari Allah SWT. Hal ini seperti yang termaktub dalam firman-Nya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (Q.S. *Al-Baqarah*/2: 221).³⁴

Salah satu bentuk kebahagiaan memilih pasangan sebab agamanya ialah dapat meraih kebaikan dan kenikmatan baik saat menjalaninya di dunia, terkhusus hingga akhirat. Tidaklah cukup untuk

³³ Aeni Mahmudah, “Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)”, 90.

³⁴ Depag RI, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Dan Terjemahnya*, 35.

memilih agama yang baik, tetapi juga yang mempunyai akhlak mulia. Adapun akhlak mulia di sini dimaksudkan yang menjadi pelengkap bagi agama. Dari sini dapat diketahui bahwa Rasulullah Saw. mengutarakan kalaulah tidak ingin mengalami kerugian, fitnah, dan kerusakan yang besar, maka dalam mencari calon jodoh pilihlah yang memiliki agama dan akhlak yang baik.³⁵

b. Keturunan

Perihal faktor ini, hal yang menjadi fundamental adalah demi kebaikan bagi generasi selanjutnya. Tidak ada yang ingin hidup dengan pasangan yang memiliki sikap perusuh, bermalas-malasan serta sikap lain yang cenderung mengarah kepada keburukan. Hal ini karena akan menjadi karakter pada orang yang bersangkutan sehingga dapat berpengaruh ketika nantinya memiliki keturunan.³⁶ Sementara syariat telah mengingatkan dan memerintahkan agar memiliki dan menjaga keturunan dengan baik. Hal ini termaktub dalam firman-Nya:

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S. *An-Nisaa* /4: 9).³⁷

³⁵ Mahmudah, “Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)”, 91.

³⁶ Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 15, <https://www.rumahfiqih.com/pdf/x.php?id=128&menakar-kufu-dalam-memilih-jodoh.htm>.

³⁷ Depag RI, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Dan Terjemahnya*, 78.

Akan tetapi bukan berarti kemudian menjadi ketetapan bahwa yang berasal dari keluarga kurang baik keturunannya maka keluarga selanjutnya juga akan demikian. Palsunya dapat memungkinkan di kemudian hari menjadi keluarga yang baik sebab kedekatan kepada Allah SWT kian meningkat. Sampai sini dapat disimpulkan bahwa selagi terdapat pilihan dalam segi nasab, maka diutamakan untuk memilih calon jodoh yang memiliki keturunan baik.³⁸

c. Paras Rupawan

Suatu hal yang dapat menyempurnakan cinta terhadap pasangan adalah dengan memiliki pasangan yang mempunyai paras rupawan. Karena hal ini lebih menundukkan pandangan sehingga membuat jiwa juga lebih tenang.³⁹ Seperti pendapat dari Imam al-Ghazali bahwa dengan memiliki pasangan yang rupawan dapat membangun benteng pemeliharaan diri. Ini membuktikan bahwa Islam tidak melarang untuk memilik segi kecantikan atau ketampanan paras dari calon pasangan.

Tetapi pertimbangan untuk mengawini hanya karena faktor kecantikan atau ketampanan parasnya yang dilarang.⁴⁰ Terdapat sebuah hadis yang berkaitan dengan faedah dalam pertimbangan memilih karena faktor ini.

Rasulullah Saw. bersabda:

³⁸ Zarkasih, *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh*, 16-17.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 15, <https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9.pdf>.

⁴⁰ Imam Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin (Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama)*, terj. Purwanto (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 1158-59, <https://www.abusyuja.com/2020/08/download-kitab-ihya-ulumuddin-pdf.html?m=1>.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. (سنن النسائي).

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu 'Ajlan dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, ia berkata: dikatakan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: "Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya." (Sunan Nasa'i).⁴¹

Meskipun makna menyenangkan ketika dilihat dan penilaian terhadap paras wajah yang rupawan merupakan hal yang relatif, akan tetapi menurut beberapa ulama jika dirasa terlalu cantik (terutama bagi perempuan), maka hukum memilikinya menjadi makruh. Hal ini karena dapat menyebabkan beberapa *mudharat* seperti fitnah.⁴²

d. Harta

Memperhatikan dari sisi harta terhadap calon jodoh merupakan suatu kebolehan dalam syariat. Memiliki harta yang memadai dapat mempengaruhi kesejahteraan sebuah keluarga, karena dapat memenuhi berbagai kepentingan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Kesejahteraan ini dapat mencakup kebahagiaan antara pasangan, juga dengan keturunan yang dapat dimaksimalkan tumbuh dan kembangnya. Terlebih jika ditarik lebih dalam lagi, keluarga yang memiliki harta lebih mempunyai peluang lebih besar untuk dapat beramal. Meskipun

⁴¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 23-24.

⁴² Sutomo Abu Nashr, *Agar Tak Salah Langkah Dalam Memilih Pasangan Sah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 23, <https://www.rumahfiqh.com/pdf/z.php?id=216>.

semua kembali kepada yang menjalankan dalam mengelola harta itu sendiri. Karena hal ini sangat dipengaruhi dengan bagaimana perspektif orang menempatkan harta sesuai dengan ajaran Islam.⁴³ Adapun jika masih belum mempunyai kecukupan harta sebelum menikah, Allah SWT akan menjamin setelah menikah untuk mencukupkan rezeki bagi hamba-Nya. Hal ini seperti janji Allah SWT yang telah termaktub dalam firman-Nya:⁴⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahaya mu yang lelaki dan hamba-hamba sahaya mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. *An-Nur*/24: 32).⁴⁵

e. Pendidikan

Tidak ditemukan secara spesifik dalam Islam mengenai pendidikan harus berkaitan dan sangat dipengaruhi oleh seberapa tingkatan jauh pendidikan yang telah ditempuh. Terutama mengenai pendidikan formal. Karena pendidikan sejatinya tidak hanya tentang mengetahui suatu pengetahuan, tetapi yang juga dapat meningkatkan kualitas diri dengan lebih baik. Pendidikan dalam Islam mempunyai beberapa unsur yang perlu untuk diketahui, yakni sebagai benteng dan merawat kodrat seseorang terutama hingga *baligh*, menumbuh

⁴³ Zarkasih, *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh*, 14.

⁴⁴ Rossa Roudhatul Jannah, Enoh, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah,” *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (JRPAI 2021): 54, <https://doi.org/10.29313/jrpai.v1i1.159>.

⁴⁵ Depag RI, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Dan Terjemahnya*, 354.

kembangkan segala kemampuan; bakat dalam diri, dapat menuntun segala hal yang ada pada diri kepada kebaikan yang dapat menjadi jalan bagi seseorang untuk dapat semakin meluaskan manfaat.⁴⁶ Selain itu dengan dimilikinya pendidikan, harapan akan lebih dapat berpikir secara matang dengan wawasan yang luas serta dapat dengan lebih mudah mengatur emosi dalam diri semakin besar. Karena hal ini dapat menghindarkan munculnya atau meminimalkan pertengkaran yang terjadi. Sehingga rumah tangga selalu dalam keharmonisan dan ketenangan.⁴⁷

f. Perawan

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. Berkata:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلَتْ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا وَوَجَدَتْ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا فِي أَيِّهَا كُنْتُ تُزْتَعُ بِعَيْرِكَ قَالَ فِي الَّذِي لَمْ يُزْتَعْ مِنْهَا تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكَرٍّ غَيْرَهَا (صحيح البخاري)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku saudaraku dari Sulaiman dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliyallahu 'anha, ia berkata: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimanakah sekiranya Anda singgah di suatu lembah, dan di dalam lembah itu terdapat pohon yang buahnya telah dimakan, lalu Anda mendapatkan satu pohon yang buahnya belum di makan, maka pada pohon manakah Anda akan menambatkan unta Anda?" Belia pun menjawab: "Pada

⁴⁶ Idi Warsah, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga: Studi Psikologis Dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali* (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2020), 9, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=OiDrDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=psikologi+keluarga&ots=My4D9HCEJz&sig=bAIfkU6_3sHI-y4BKvXnDQpmzJE&redir_esc=y#v=onepage&q=psikologi+keluarga&f=false.

⁴⁷ Segaf Bin Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya* (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2005), 30.

pohon yang belum dijamah." Maksudnya adalah *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* belum pernah menikahi gadis (perawan) selainnya." (Shahih Bukhari).⁴⁸

Bagi laki-laki dianjurkan untuk memilih perempuan yang masih gadis atau perawan, karena dia (perempuan) masih belum pernah berpengalaman dalam hal perkawinan. Semua hal terkait perkawinan menjadi pengalaman pertamanya. Imam al-Ghazali mengatakan bahwa terdapat tiga kemaslahatan dalam mengawini perempuan yang masih perawan, yaitu:

1) Mempunyai rasa cinta dan kasih yang tinggi

Hal ini karena menjadi pengalaman pertama bagi perempuan. Sehingga segala hal yang terjadi diterimanya tanpa ada sikap menyelisihkan karena sesuatu hal yang mungkin kurang disukai. Berbeda ketika perempuan telah mempunyai pengalaman perkawinan sebelumnya. Karena ada kemungkinan justru memberikan sebuah bentuk ketidaksukaan sebab berbeda dengan yang dia rasakan sebelumnya. Hal ini yang kemudian dapat membebani suami.

2) Menyempurnakan rasa kasih sayang dari suami kepada istri

Bagi perempuan, perihal perasaan menjadi hal yang diutamakan, dan jika seorang perempuan belum pernah memiliki pengalaman semisal bersentuhan sebelumnya, karena sebab ketaatannya menjaga perasaannya yang mudah jatuh, maka ketika

⁴⁸ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 24-25.

sudah menjalani perkawinan menjadi sempurna kasih sayang itu karena pemberian dari suami yang telah dilakukan dengan cara yang halal.

- 3) Tidak ada hadirnya hal-hal untuk mengingat kepada pengalaman sebelumnya

Dapat memungkinkan ketika perempuan telah mempunyai pengalaman perkawinan sebelumnya, saat menjalani perkawinan yang baru dia mengingat, mengungkit karena masih merindukan pasangannya yang sebelumnya. Tetapi bagi yang masih gadis, tingkat cinta nya masih sangat kuat sehingga hal ini menjadi penguat bagi perkawinannya.⁴⁹ Dalam hadis yang berbeda, ditemukan keutamaan lain mengenai menikahi perempuan perawan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ
نَعَمْ فَقَالَ بَكَرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ لَا بَلْ ثَيِّبًا فَقَالَ هَلَّا جَارِيَةً ثَلَاثِينَ نَفْسًا وَأَنْتَ لَعِبْتُكَ فَقُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تَسْعًا فَجِئْتُ مِنْ يَثُومٍ عَلَيْهِنَّ
قَالَ فَدَعَا لِي (سنن الترمذي).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari 'Amr bin Dinar dari Jabir bin Abdullah berkata: "Saya baru saja menikahi seorang wanita. Kemudian saya menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bertanya: 'Apakah kamu baru saja menikah wahai Jabir?' Saya menjawab: 'Ya.' Beliau bertanya: 'Gadis atau janda.' Saya menjawab: 'Janda.' Beliau bertanya: 'Kenapa kamu tidak menikahi gadis saja. Kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bercanda denganmu.' Saya

⁴⁹ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin (Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama)*, 1164.

menjawab: 'Wahai Rasulullah, Abdullah telah meninggal dan meninggalkan tujuh anak perempuan atau sembilan. Saya datang (menikahi istrinya) agar bisa mengurus mereka.'" (Jabir bin Abdullah) berkata: "Kemudian beliau mendoakan ku." (Sunan Tirmidzi).⁵⁰

Jika ditarik dari kedua hadis mengenai keutamaan menikahi perempuan yang masih perawan ini dapat disimpulkan lebih rinci bahwa kelebihan yang didapat adalah perempuan perawan itu lebih bisa untuk diajak bercanda, dapat lebih menerima pemberian dari pasangannya, lembut dan elok ucapannya, serta berkemungkinan kecil untuk mengkhianati pasangannya.⁵¹

Banyaknya keutamaan dalam menikahi gadis, tidak lantas jika menikahi janda adalah sebuah hal yang buruk. Karena Rasulullah Saw. pun dalam perkawinan pertama mengawini Sayyidah Khadijah yang merupakan seorang janda. Adapun menikahi janda atau gadis merupakan sebuah pilihan. Dan kiranya terdapat suatu hal yang menjadi faktor kuat hingga kemudian memilih untuk mengawini janda. Seperti peristiwa yang terjadi yang telah disebutkan dalam hadis kedua mengenai keutamaan mengawini perempuan yang masih perawan.

⁵⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Tirmidzi - Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi*, terj. Fatchurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 840, <https://aburaksa.blogspot.com/2018/07/download-kitab-hadits-sunan-at-tirmidzi.html>.

⁵¹ Amroni, "Penerapan Sistem Penunjang Keputusan Dengan Metode Weighted Product (WP) Untuk Menentukan Jodoh Dalam Pandangan Islam Dan Umum," *Jurnal Ilmiah Media* 9, no. 2 (SISFO 2015): 332, <http://ejournal.stikom-db.ac.id/index.php/mediasisfo/article/view/207>.

g. Subur

Maksud dari subur ialah yang berpotensi dapat melahirkan banyak keturunan. Artinya dapat memproduksi dengan baik. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan perkawinan dalam Islam yakni memiliki keturunan, yang merupakan bagian dari usaha untuk memperbanyak jumlah umat Islam dengan tetap memperhatikan untuk senantiasa mendorong terciptanya keturunan yang berkualitas.⁵²

Adapun dalil mengenai perintah Nabi Saw. terhadap kriteria ini adalah:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا تُنِّمُ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ (سنن أبي داود)

Artinya: Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi sallam* lalu berkata: "Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya?" Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian."⁵³

Hadis di atas sekaligus menginformasikan bahwa Rasulullah

Saw. melarang menikahi orang yang mandul. Adapun salah satu cara

mudah untuk mengetahui kesuburan calon pasangan adalah dengan

⁵² Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 14, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=TUMyEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=fikih+munakahat&ots=bFky6PNxiy&sig=r930GxfDe_kaBjP5fZ1-IYbkDF4&redir_esc=y#v=onepage&q=fikih+munakahat&f=false.

⁵³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud - Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 796, https://ia801305.us.archive.org/33/items/Kumpulan_Hadist_Sunan_Abu_Daud/Shahih_Sunan_Abu_Daud_1.pdf.

melihat kerabatnya. Baik itu dari pihak keluarga maupun sanak saudara lainnya. Seperti diketahui bahwa ibu (calon pasangan) dikenal memiliki banyak anak, begitu juga dengan banyaknya saudara dari kerabat dekat yang dimiliki. Dari sini dapat dilihat bahwa calon pasangan memiliki potensi untuk bisa melahirkan banyak anak. Begitu juga dengan pihak perempuan. Lalu makna dari perempuan penyayang diartikan dengan perempuan yang memiliki akhlak mulia dengan sifat dan karakter yang baik, serta akan setia kepada suaminya.⁵⁴

h. Bukan Kerabat Dekat

Syariat menyiratkan suatu hikmah dengan penuh kebaikan di dalamnya. Adapun seperti halnya perihal memilih calon jodoh bukan dari kerabat dekat. Baik itu dari jalur ayah atau ibu. Meskipun merupakan non mahram sehingga dapat dinikahi, akan tetapi karena telah menjadi saudara, ketertarikan untuk menjadikan sebagai pasangan tidak didapati seperti pada non mahram lainnya (yang bukan merupakan saudara). Hal ini sebab menurunnya syahwat yang ada.⁵⁵

Di dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* disebutkan bahwa, diantara hikmah dari tidak mengawinkannya seseorang dengan yang berasal dari kerabatnya, jika nantinya memiliki keturunan adalah pertama, anak terlahir dengan kondisi kurus badannya. Kedua, tidak memiliki keunggulan daripada anak yang terlahir bukan dari kerabat

⁵⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, terj. Muhammad Isnan, dkk. (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007), 608, <https://islamiqes.net/download-kitab-subulus-salam-pdf/>.

⁵⁵ Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*, 32.

dekat.⁵⁶ Pertimbangan lain yang menjadi hikmah selanjutnya dan perlu untuk diketahui (jika menikah dengan kerabat dekat) adalah jika kemudian terjadi perceraian di antara keduanya, maka bukan tidak mungkin justru akan dapat memutus tali silaturahmi diantara pihak keluarga. Sementara dalam Islam menyambung tali silaturahmi merupakan hal yang sangat dianjurkan untuk dijaga sekalipun bukan merupakan dari pihak kerabat.⁵⁷

3. Konsep Keterlibatan Orang Tua dalam Pemilihan Jodoh Anak Perempuan

a. Hak Perempuan Dalam Memilih Calon Jodoh

Datangnya Islam membawa kebaikan bagi seluruh makhluk-Nya. Hingga dapat memutar balikkan keadaan yang dahulu nya begitu terhina dan menyedihkan. Adalah yang terjadi pada kaum perempuan. Tidak dipandang memiliki derajat sama sekali, terlebih memiliki harapan agar hak-hak yang ada pada kaum perempuan dapat terpenuhi merupakan hal yang mustahil. Karenanya Islam memberikan banyak ketentuan sebagai usaha untuk melakukan perbaikan terkhusus bagi kaum perempuan. Yang mana hal ini juga merupakan bentuk kasih sayang Islam yang diberikan oleh Allah SWT. bagi umat yang memeluknya secara baik dan benar.⁵⁸

Diantara ketetapan tersebut adalah diberikannya porsi yang sama mengenai kewajiban dan hak dengan laki-laki dalam melaksanakan

⁵⁶ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 23-24.

⁵⁷ Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*, 32.

⁵⁸ Kun Budianto, "Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata (KUHPerdata)," *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 3, no. 1 (Jurnal Studi 2019): 49, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4067>.

segala bentuk ibadah kepada Allah SWT. Selain itu, Islam juga memberikan hak kepada kaum perempuan untuk melakukan segala aktivitas yang tetap berada dalam wilayahnya. Dari sini dapat diketahui bahwa Islam memberikan keleluasaan dan menyetujui adanya hak yang dapat digunakan atau diperoleh bagi kaum perempuan. Dan pernikahan juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. sehingga perempuan pun tentunya juga mempunyai hak yang sama dalam proses memilih calon jodoh. Perbaikan yang diberikan oleh syariat tidak hanya yang terpenting hak-hak yang dimaksudkan terpenuhi. Akan tetapi juga terpenuhi dengan cara-cara yang baik dan benar.⁵⁹

Dalam persoalan perjodohan yang sering menjadi identik adalah paksaan yang diberikan kepada anak perempuan. Sementara jika pada anak perempuan itu sendiri tidak ada masalah, dalam artian keduanya (calon pasangan) saling menerima, maka tidak ada yang salah. Sehingga, istilah kawin paksa adalah perjodohan yang dilandasi karena sikap memaksakan terutama kepada anak perempuan. Meskipun seiring berkembangnya zaman permasalahan mengenai praktik kawin paksa masih terjadi, akan tetapi dalam era saat ini pemaksaan terhadap anak perempuan bukanlah hal yang lumrah. Salah satu hal yang perlu untuk diungkapkan adalah terkait bagaimana harusnya perempuan memiliki hak untuk memilih calon suami. Terdapat penguatan dari hadis Nabi

⁵⁹ Budianto, "Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata (KUHPerdata)", 50.

Saw. mengenai pentingnya hak perempuan yang dimiliki terhadap pemilihan calon suami:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكَرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا
زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang gadis datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan menyebutkan bahwa ayahnya telah menikahkannya sementara ia tidak senang. Kemudian beliau memberikan pilihan.⁶⁰

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa anak perempuan memiliki hak dalam persoalan memilih calon suami. Seperti yang Rasulullah Saw. lakukan, yakni memberikan pilihan pada gadis yang dimaksud dalam hadis. Dan hak yang dimiliki oleh gadis yang dimaksud merupakan bentuk persamaan hak seperti yang dimiliki oleh laki-laki dalam urusan pemilihan jodoh.⁶¹ Kedudukan hak perempuan dalam hal pemilihan terhadap calon suami perlu untuk dipahami dengan baik. Karenanya penting untuk tetap melihat dan lebih memahami pedoman yang telah diajarkan dalam syariat Islam, terutama al-Qur'an dan Hadis.⁶²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud - Seleksi Hadits Shaih Dari Kitab Sunan Abu Daud*, 814.

⁶¹ Muhammad Kudhori, "Hak Perempuan Dalam Memilih Suami (Telaah Hadis *Ijbar Wali*)," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (Al-Ihkam 2017): 5–6, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1213>.

⁶² Uswatun Hasanah, "Perempuan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 40, no. 4 (Jurnal 2010): 442, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol40.no4.235>.

b. Konsep Hak *Ijbar* Wali Dalam Hukum Islam

Wali dalam fiqih perkawinan diartikan sebagai pihak (orang) yang menjadi wakil bagi perempuan dalam akad nikah.⁶³ Keberadaan wali ini sangat penting terkhusus bagi perempuan yang akan menikah, hal ini seperti sabda Nabi Muhammad Saw. dalam hadis:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali."⁶⁴

Mujbir diartikan dengan orang yang memiliki kekuasaan untuk dapat menikahkan seorang (anak atau cucu) perempuan yang masih gadis kepada laki-laki yang menjadi pilihannya (ayah atau kakek) tanpa perlu untuk meminta jawaban atau persetujuan lebih dahulu dari pihak perempuan yang akan dinikahkan. Sehingga, wali *mujbir* dapat diartikan sebagai wali yang memiliki hak untuk dapat menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki tanpa meminta izin atau persetujuan dari perempuan tersebut.⁶⁵

⁶³ Muhammad Ngizzul Muttaqin and Nur Fadhilah, "Hak *Ijbar* Wali (Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam)," Jurnal Hukum Dan Syar'iah 12, no. 1 (De Jure 2020): 105–6, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7923>.

⁶⁴ Al-'Asqolani, *Bulughul Marom Jilid 2*, 107.

⁶⁵ Ahmad Royani, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)," Jurnal Kajian Hukum Keluarga Dan Kajian Kesilaman 5, no. 1 (Al-Ahwal 2013): 109, <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/alahwal/article/view/417>.

Dalam madzhab Syafi'i diterangkan bahwa terdapat persyaratan-persyaratan yang menjadi berlakunya hak *ijbar* bagi wali *mujbir*,⁶⁶ yakni kepemilikan akan hak *ijbar* ini ada pada ayah dan kakek dari seorang anak perempuan,⁶⁷ tidak ada atau sedang memiliki masalah antara ayah atau kakek dengan anak atau cucu perempuannya yang mana dari hal itu menyebabkan hubungan keduanya menjadi retak atau tidak baik, tidak ada masalah yang terjadi antara anak perempuan dengan calon laki-laki yang akan menjadi suaminya, orang laki-laki yang menjadi calon suami mesti sepadan (dengan anak perempuan), laki-laki yang akan menjadi calon suaminya harus memberikan maskawin yang patut,⁶⁸ laki-laki yang dipilih memang tergolong baik sehingga tidak ada kecurigaan dapat mengecewakan terutama bagi anak perempuan. Kategori baik yang dimaksud ialah yang bersifat menyeluruh dan lumrah seperti dari akhlakunya, pandangan dari masyarakat, dan sebagainya.⁶⁹

Dan hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* inilah yang disebut dengan hak *ijbar*. Hak *ijbar* sendiri diartikan dengan hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* untuk menikahkan anak atau cucu perempuan (baik sudah dewasa atau belum asal bukan janda) tanpa perlu mendapatkan jawabannya (menolak atau setuju) terhadap laki-laki yang sudah

⁶⁶ Taufiq Hidayat, "Rekonstruksi Konsep *Ijbar*," Jurnal Hukum Dan Syar'iah 1, no. 1 (De Jure 2009): 17, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.321>.

⁶⁷ Husnul Haq, "Reformulasi Hak *Ijbar* Fiqh Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer," Jurnal Studi Gender 8, no. 1 (Palastren 2015): 207, <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.941>.

⁶⁸ Hidayat, "Hak *Ijbar* Wali Nikah dalam Kajian Historis Fiqh Shafi'i", 3.

⁶⁹ Hidayat, "Rekonstruksi Konsep *Ijbar*", 24.

menjadi pilihan wali *mujbir* itu sendiri dan tidak dilakukan dengan semena-mena.⁷⁰

Terdapat pembagian kelompok perempuan terkait pentingnya peranan wali *mujbir* dalam Madzhab Syafi'i. Pertama, untuk perempuan yang belum dewasa, perempuan sudah dewasa, dan janda. Bagi perempuan yang belum dewasa, wali *mujbir* memiliki hak penuh untuk dapat menikahkan perempuan tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari yang terkait, akan tetapi hak ini tidak diperkenankan untuk disalahgunakan. Adapun batasan bagi perempuan yang belum dewasa adalah masih belum haid atau belum tiba hingga di umur 15 tahun. Lalu yang kedua yakni terhadap perempuan dewasa, peranan wali *mujbir* tidak sepenuh seperti pada perempuan yang belum dewasa. Meskipun proporsi yang lebih besar tetap pada wali *mujbir*. Sehingga dapat dikatakan peranan antara wali *mujbir* dengan perempuan dewasa adalah saling mengimbangi. Selanjutnya yang ketiga, pada janda. Hak yang dimiliki wali *mujbir* di sini berbanding terbalik dengan perempuan yang masih belum dewasa. Maka sangat perlu pernyataan yang jelas dan tegas sebagai jawaban darinya.⁷¹

Adapun yang menjadi problem mengenai hak *ijbar* wali terletak pada kesalahpahaman mengenai konsep hak *ijbar* wali itu sendiri, sehingga menyebabkan praktik yang dilakukan pun tidak dilakukan

⁷⁰ Hidayat, "Hak Ijbar Wali Nikah dalam Kajian Historis Fiqh Shafi'i", 2-3.

⁷¹ Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak *Ijbar* Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan HAM," Jurnal Hukum Islam XI, no. 2 (Al-Mawarid 2011): 244-45, <https://www.neliti.com/id/publications/42551/kuasa-hak-ijbar-terhadap-anak-perempuan-perspektif-fiqh-dan-ham>.

dengan benar. Terdapat sebuah hadis yang terhubung dengan pembahasan mengenai hal ini:

عَنْ الْقَاسِمِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيِّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنِي جَارِيَةَ قَالَا فَلَا تَخْشَيْنَ فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِدَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ

Artinya: 2615. Dari Al Qasim: bahwa seorang wanita dari anak Ja'far merasa ketakutan walinya menikahkannya sedang dia tidak suka, maka ia segera mengutus seseorang menemui dua syaikh dari kalangan anshar, Abdurrahman dan Mujamma', dua anak Jariyah. Maka keduanya berkata: janganlah khawatir, sebab Khansa` binti Khidzam pernah dinikahkan ayahnya sedang dia tidak suka, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menolak pernikahannya.⁷²

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi Saw. pun menolak pernikahan jika tidak ada saling kerelaan di antara keduanya. Dalam hal ini terutama bagi anak perempuan yang tidak ditanya pendapat atau persetujuan oleh wali *mujbir* nya. Lalu jika ditemui tidak ada tanggapan sebagai jawaban untuk setuju ataukah tidak, Rasulullah Saw. memberitahukan bahwa terdapat tanda mengenai hal ini yang diberikan oleh anak gadis. Yakni dia (anak gadis) menunjukkan sikap diam nya.⁷³

Seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini:

⁷² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 5*, terj. As'ad Yasin, Elly Latifah (Jakarta: Gema Insani, 2003), 429, <https://pdfcoffee.com/qdownload/ringkasan-mukhtasar-shahih-bukhari-5-syaikh-muhammad-nashiruddin-al-albani-pdf-free.html>

⁷³ Ikmilul Khoiroh, "Kemandirian Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Husein Muhammad," *Journal Of Family Studies* 5, no. 3, (SAKINA 2021): 9, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl%0AKemandirian>.

حَدَّثَنَا هُرَيْرَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah bahwasanya: Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam tak berkata."⁷⁴

Mengenai hak *ijbar* yang tidak dipergunakan dengan tanggung jawab, hal ini dapat menyalahi makna dari tujuan perkawinan itu sendiri. Menurut pendapat Husein Muhammad, jika hak *ijbar* yang dilakukan terhadap anak perempuan tidak ditemui kerelaan darinya, yang berarti hanya didapat keterpaksaan karena keputusan sepihak dari wali *mujbir* nya, tanpa mempertimbangkan baik buruknya jika perkawinan yang terkait terjadi, maka tujuan perkawinan utama yakni agar menjadi rumah tangga yang sakinah (tenang), *mawaddah* (penuh kasih sayang), dan *rahmah* (mendapat rahmat) justru tidak dapat dipastikan terjadi. Tujuan yang juga sebagai doa bagi kedua pengantin ini sukar terjadi sementara yang menjalani perkawinan itu sendiri dilakukan oleh pihak yang tidak menginginkan perkawinan itu terlaksana.⁷⁵

Terdapat dua istilah yang memiliki arti memaksa. Pertama, istilah *ikrah* yang berarti memaksa tetapi sifatnya tidak dapat diganggu gugat.

⁷⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan)*, terj. Muhammad Ahsan Bin Usman (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 501, <http://pustaka-indo.blogspot.com>.

⁷⁵ Khoiroh, "Kemandirian Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Husein Muhammad", 9.

Sehingga tidak ada pilihan atau sekadar ditanya mengenai pendapat yang dimaksud. Dan apabila tidak mengiyakan perintah yang dimaksud, maka sangat memungkinkan sekali terjadinya permasalahan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun istilah memaksa lainnya yakni *ijbar*, yang mempunyai sifat tidak absolut sebab ada bentuk tanggung jawab yang perlu dilakukan. Dalam hal ini yakni terkait perempuan dalam memilih jodohnya.

Dan dalam syariat, penggunaan istilah bagi hak wali *mujbir* ini adalah *ijbar*.⁷⁶ Dengan begitu dapat dipahami bahwa wali *mujbir* tetap memiliki kuasa atas anak perempuan tetapi tidak sampai memaksakan kepada pilihan atau kehendak dari wali *mujbir*. Akan tetapi tetap dapat memberikan arahan kepada yang lebih baik, memantau pertimbangan yang dilakukan oleh anak perempuannya hingga dapat dipastikan ketulusannya terhadap pilihan yang diberikan kepadanya sebagai jawaban atas persetujuannya.⁷⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁶ Muttaqin and Fadhilah, “Hak *Ijbar* Wali (Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Antropologi Hukum Islam)”, 106.

⁷⁷ Ayi Ishak Sholih Muchtar, Rd. Zihad, and Ita Puspitasari, “Pendapat Imam Syafi’i Tentang Hak *Ijbar* Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender,” *Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (Istinbath 2021): 67–68, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.280>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metodologi sebuah penelitian penting untuk diketahui karena dalam hal ini yang dilakukan adalah mencari suatu pengetahuan yang benar. Dalam mencari pengetahuan yang benar diperlukan suatu otoritas yang dalam implementasinya memiliki rangkaian yang berbeda.⁷⁸ Sedangkan dalam penelitian ini, untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat empiris. Karena penelitian ini akan menganalisis mengenai perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum.⁷⁹

Kemudian untuk pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum yang berfungsi untuk mempelajari hukum sebagai gejala sosial. Dan dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum digunakan karena untuk mengungkapkan sebab dari terjadinya ketidakseimbangan antara kaidah hukum yang ada dengan realita yang terjadi di masyarakat.⁸⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini lebih mengarah kepada penelitian mengenai pandangan; pendapat beberapa orang yang berasal dari suatu lembaga pendidikan.

⁷⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 27-33.

⁷⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 43.

⁸⁰ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 3, <https://repository.uir.ac.id/1618/1/6.%2520BUKU%2520SOSIOLOGI%2520HUKUM.pdf>.

Sehingga, yang menjadi tempat atau lokasi penelitian yang dimaksud di sini adalah lembaga pendidikan dari para narasumber yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini pandangan diambil dari alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019. Sementara yang dimaksud dengan lokasi yang lebih spesifik adalah MAN 1 Jember, sebagai lembaga pendidikan dari para alumni yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.

C. Subjek Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan pola studi kasus, yakni menganalisis gejala sosial dari masyarakat dengan gambaran hasil penelitian yang sesuai dengan fakta yang ada.⁸¹ Adapun metode *sampling* yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari peneliti.⁸² Dalam proses pengumpulan data nantinya akan dilakukan dalam bentuk wawancara. Selanjutnya untuk sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan:

1. Data Primer

Yaitu data yang penulis peroleh langsung dari para narasumber yang menjadi subjek dalam penelitian ini, yakni alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019. Narasumber merupakan seorang atau beberapa orang yang diminta untuk memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penanya (peneliti) terhadap suatu permasalahan yang menjadi topik wawancara. Selain itu, data yang

⁸¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 21.

⁸² Ashshofa, Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 91.

didapatkan juga melalui informan. Informan sendiri merupakan seorang yang memberikan informasi mengenai suatu hal yang dibutuhkan peneliti.⁸³ Akan tetapi peneliti tidak dapat mengarahkan kepada jawaban yang diharapkan sepenuhnya. Sehingga tentu berbeda dengan narasumber. Dalam penelitian ini, informan yang dimaksud adalah staf bagian Tata Usaha dari MAN 1 Jember. Hal ini dikarenakan peneliti memerlukan data terkait narasumber penelitian.

Setelah mendapatkan data, peneliti memilih dan menentukan narasumber yang diambil dari yang berstatus belum kawin dan yang telah berstatus kawin untuk kemudian dijadikan sebagai sampel. Hasilnya, peneliti mendapatkan sepuluh alumni yang bersedia untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan tabel data narasumber dari alumni perempuan jurusan program keagamaan angkatan 2017-2019.

Tabel 3. 1 Data Narasumber Alumni Jurusan Program Keagamaan Angkatan 2017-2019⁸⁴

No	Nama	Kelas (Tahun Angkatan)	Status Kawin
1	Pradhevi Ayu Meilawati	Keagamaan (2017)	Sudah
2	Zakiyyah Ilma Ahmad	Keagamaan (2017)	Belum
3	Firda Nurul Azizah	Keagamaan (2018)	Sudah
4	Roi'atul Hasanah	Keagamaan (2018)	Sudah
5	Nurin Nihayatun Najah	Keagamaan (2018)	Belum
6	Wuwun Dwi Fathur Rohmah	Keagamaan (2018)	Belum
7	Alfina Damayanti Dwi Lestari	Keagamaan 1 (2019)	Belum

⁸³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 116, [http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book-Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi_Ishaq.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book-Metode%20Penelitian%20Hukum%20dan%20Penulisan%20Skripsi%20tesis%20serta%20Disertasi_Ishaq.pdf).

⁸⁴ Observasi pada Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019, 25 Maret 2022

8	Faizatud Daroini	Keagamaan 1 (2019)	Belum
9	Ulvi Putri Mustafidah	Keagamaan 2 (2019)	Sudah
10	Hanifah Nafilatal Maghfiroh	Keagamaan 2 (2019)	Sudah

2. Data Sekunder

Merupakan data yang mana penulis tidak memperolehnya secara langsung, tetapi melalui sumber lain seperti dalam bentuk tulisan. Dan sifatnya menjadi pendukung dari data utama. Adapun data sekunder di sini yang dimaksud adalah seperti buku-buku, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan dari penelitian ini. Tujuan penggunaan data sekunder ini sebagai acuan untuk tahap analisis.⁸⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Partisipan

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan data yang didapat langsung dari lapangan. Data-data yang akan diambil ini adalah penggambaran bagaimana keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Semua bentuk interaksi oleh peneliti akan didapati, seperti dari sikap hingga tindakan partisipan.⁸⁶ Dan dalam penelitian ini, observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019.

⁸⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 100, http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL_UTUH_METODE_PENELITIAN_HUKUM.pdf.

⁸⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya)* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 112–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.

2. Wawancara mendalam

Tahap ini merupakan yang utama dan penting dalam penelitian. Hal ini karena dalam wawancara, peneliti akan berkomunikasi secara langsung dengan narasumber dan menggali untuk menemukan banyak data yang akan didapat sebagai bahan yang diperuntukkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Peneliti memilih jenis wawancara mendalam karena objek yang dipilih adalah berkaitan dengan pandangan atau pendapat dari narasumber. Selain itu hubungan antara peneliti dengan partisipan yang dibangun sebelumnya telah ada sehingga dalam proses wawancara nantinya akan bersifat terbuka dan tidak formal. Peneliti tetap membuat daftar pertanyaan akan tetapi tidak termasuk dalam wawancara terstruktur karena pertanyaan-pertanyaan lanjutan akan muncul seiring dengan jawaban atau paparan yang disampaikan oleh narasumber. Sehingga sifatnya tidak terlalu ketat seperti dalam wawancara terstruktur.⁸⁷

3. Dokumen

Teknik dokumen ini saling berkaitan erat dengan dua teknik sebelumnya. Karena tujuan digunakannya dokumen adalah sebagai pelengkap data penelitian. Adanya dokumen ini juga sebagai pencocokan antara data informasi yang didapat dengan data yang terjadi di lapangan. Termasuk saat dimulai dari tahap observasi hingga wawancara.⁸⁸ Adapun

⁸⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 124–26, <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>.

⁸⁸ Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 66, [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9298/5.Metode Penel. Kualitatif.pdf?sequence=1](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9298/5.Metode%20Penel.Kualitatif.pdf?sequence=1).

dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan diantaranya terdapat buku, e-book, jurnal, hingga berita dari website.

E. Analisis Data

Terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam proses analisis data untuk penelitian ini. Tahapan-tahapan tersebut yaitu:

1. Mengumpulkan dan menelaah data

Langkah awal tentunya peneliti mengumpulkan semua data yang terkait dengan pembahasan penelitian. Selanjutnya menelaah seluruh data yang telah peneliti kumpulkan. Data-data tersebut berasal dari berbagai sumber yang telah peneliti lakukan. Seperti dokumen-dokumen resmi untuk mengerjakan bagian konteks penelitian, kajian teori dan penelitian terdahulu. Karena banyaknya data yang telah peneliti kumpulkan, maka perlu untuk kemudian lebih dulu dibaca dan dipelajari. Dalam tahapan ini, analisis dilakukan ketika peneliti belum masuk ke lapangan.

2. Reduksi Data

Dalam tahap ini, peneliti memfokuskan, memilih yang menjadi bahasan pokok dan penting pada data-data yang telah ditelaah. Data yang usai direduksi ini kemudian yang membantu mempermudah peneliti dalam pengerjaan di tahap selanjutnya. Jika terdapat hal-hal yang masih belum dapat dipahami oleh peneliti, sangat memungkinkan peneliti akan berdiskusi dengan orang yang lebih mengetahui mengenai hal-hal yang dimaksudkan.

3. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti memasukkan data-data yang telah disusun. Dalam penelitian ini, penyajian data yang dilakukan akan lebih banyak mengarah pada bentuk dengan teks naratif. Adapun fungsi dari penyajian data sendiri adalah untuk memudahkan pembaca paham terhadap pembahasan dari penelitian ini. Terlebih pada studi kasus yang diambil. Data-data yang disajikan ini adalah data lengkap, yakni data yang didapat mulai dari sebelum dan sesudah melakukan penelitian di lapangan.

F. Keabsahan Data

Tahap ini adalah salah satu tugas peneliti untuk menguatkan kebenaran dari yang diteliti. Adapun cara yang dilakukan oleh peneliti yaitu pertama, dalam hal wawancara. Secara teknisnya, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada narasumber. Sehingga waktu yang dilakukan untuk wawancara lebih lama. Sebelum menentukan narasumber pun, keterangan atau identitas mengenai narasumber telah peneliti ketahui dengan jelas. Kedua, dari segi kredibilitas data. Semua data yang dikumpulkan peneliti lakukan dengan kehati-hatian. Termasuk dalam teknik pengumpulan data. Seperti adanya rekaman dari setiap narasumber. Lalu untuk dokumen yang digunakan, peneliti mempunyai semua materi yang digunakan secara lengkap beserta alamat didapatkan nya materi-materi tersebut.⁸⁹ Selain itu, untuk menghindari pengambilan karya yang dilakukan tidak atas tanggung

⁸⁹ Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, 70-71.

jawab juga dilakukan dengan adanya cek plagiarisme pada tahap akhir sebelum penelitian ini diujikan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi menjadi dua tahap penelitian:

1. Sebelum dan saat di lapangan

a. Menyusun rancangan penelitian

Hal awal yang peneliti lakukan adalah memulai dari menentukan permasalahan yang akan diangkat menjadi judul penelitian serta menuliskan hal-hal apa yang menjadi fokus penelitian. Peneliti juga menyiapkan metode dan teknik yang akan digunakan untuk mengerjakan penelitian. Termasuk pemilihan lokasi serta subjek penelitian juga peneliti tentukan.

b. Mengajukan rancangan penelitian

Setelah beberapa judul penelitian dibuat, peneliti mengajukan kepada Ketua Program Studi untuk kemudian disetujui salah satunya.

Dan setelah dikeluarkannya Surat Keterangan untuk judul skripsi dan Dosen Pembimbing dari Fakultas, peneliti menghubungi dosen pembimbing untuk melakukan bimbingan lalu membuat Proposal Penelitian, dan lanjut hingga dilaksanakannya Seminar Proposal.

c. Mengurus perizinan penelitian

Dalam hal ini, peneliti meminta surat izin penelitian lapangan dari Fakultas yang kemudian peneliti berikan kepada lembaga tempat

peneliti untuk mencari dan meminta data yang berkaitan dengan kepentingan penelitian.

d. Memilih responden

Setelah peneliti mempunyai data lengkap yang dibutuhkan dari lembaga yang bersangkutan, selanjutnya peneliti memilih dan menentukan siapa saja yang akan menjadi responden. Lalu menghubungi para responden dan menanyakan kesediaan menjadi narasumber untuk wawancara.

e. Melakukan wawancara

Setelah menentukan kesepakatan dengan responden, maka proses wawancara dapat dilakukan. Di sini peneliti melakukan wawancara mendalam serta terbuka dan tidak formal. Segala hal yang berkaitan dengan topik penelitian sebanyak mungkin peneliti gali lewat narasumber. Data wawancara pun dapat dianalisis kemudian, karena adanya rekaman yang dilakukan. Pada tahap ini salah satu teknik pengumpulan data juga telah dilakukan, yakni wawancara.

2. Sesudah pengerjaan di lapangan

Setelah semua data didapatkan dengan berbagai teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan, maka berlanjut pada analisis data, hingga proses terakhir yakni melakukan keabsahan data sebelum kemudian penelitian ini diujikan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Jurusan Program Keagamaan MAN 1 Jember

MAN 1 Jember memiliki banyak program kelas yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing dari para siswa dan siswi yang akan melanjutkan pendidikan setingkat SMA dengan basis Islam. Diantara program kelas tersebut terdapat program kelas agama. Saat ini, kelas agama yang dimaksud adalah MANPK (Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan). Sebelumnya, pada tahun 1987, MAN 1 Jember ditunjuk menjadi Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Program ini berjalan hingga enam tahun. Lalu pada tahun 1993, MAPK diubah menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). MAK ini berjalan hingga tahun 2006. Tetapi kemudian MAN 1 Jember membuka kelas dengan jurusan program Ilmu-Ilmu Agama yang biasa disebut dengan kelas program keagamaan. Program kelas Ilmu-ilmu Agama ini terus berjalan hingga pada angkatan lulusan 2019. Karena pada tahun pelajaran 2017/2018 hingga saat ini, Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan (MANPK) dibuka kembali menggantikan kelas jurusan program Ilmu-Ilmu Agama. Berikut ini tabel dari runtutan sejarah program keagamaan di MAN 1 Jember:

**Tabel 4. 1 Data Runtutan Sejarah Program Keagamaan
MAN 1 Jember⁹⁰**

No	Tahun	Acuan	Hasil
1	1987	Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1987	Ditunjuk sebagai Madrasah penyelenggara program Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) bersama dengan 4 MAN lainnya di Indonesia.
2	1993	Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 371 Tahun 1993	Dirubah menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).
3	2006	Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.II.1/PP.00/ED/2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi poin 5	MAK ditiadakan (tidak diperbolehkan menerima murid).
4	2007	Kurikulum 2006	Membuka kelas jurusan Program Ilmu-ilmu Agama.
5	2017-sekarang	SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1293 Tahun 2016	Ditunjuk sebagai MAN penyelenggara Program Keagamaan

2. Data Alumni Jurusan Program Keagamaan Angkatan 2017-2019

Program kelas dengan jurusan Ilmu-ilmu Agama atau Keagamaan dibuka mulai tahun pelajaran 2007/2008 hingga 2016/2017. Adapun subjek yang peneliti ambil ialah alumni dari angkatan lulusan tahun 2017-2019. Yang berarti tiga angkatan kelas sebelum kembali menjadi MAPK. Berikut ini merupakan data dari alumni murid kelas jurusan keagamaan angkatan 2017-2019:

⁹⁰ MAN 1 Jember, "Profil MAN 1 Jember 2021/2022", 24 Maret 2022.

Tabel 4. 2 Data Jumlah Murid Kelas Keagamaan Tahun Angkatan 2017-2019⁹¹

No	Kelas/ Tahun Angkatan	Jumlah Murid		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Keagamaan/2017	14	18	32
2	Keagamaan/2018	17	17	34
3	Keagamaan 1/2019	9	30	39
4	Keagamaan 2/ 2019	16	23	39

Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk angkatan tahun 2017 dan 2018, jurusan program keagamaan hanya dibuka masing-masing untuk satu kelas saja. Sedangkan pada angkatan selanjutnya yakni angkatan 2019, dibuka dengan dua kelas keagamaan. Hal ini dapat dilihat bahwa peminat terhadap jurusan program keagamaan semakin tinggi karena jumlah murid yang diterima melebihi jumlah murid pada dua angkatan sebelumnya.

3. Data Alumni Jurusan Program Keagamaan Angkatan 2017-2019 Menurut Status Perkawinan

Tabel 4. 3 Data Alumni Jurusan Program Keagamaan Angkatan 2017-2019 Menurut Status Perkawinan

No	Kelas/ Tahun Angkatan	Status Perkawinan	
		Sudah	Belum
1	Keagamaan/2017	3	29
2	Keagamaan/2018	2	32
3	Keagamaan 1/ 2019	2	37
4	Keagamaan 2/2019	4	36

⁹¹ Observasi di MAN 1 Jember, 08 April 2022.

Dari data yang telah peneliti kumpulkan menurut status perkawinan, diketahui pada angkatan tahun 2017 jumlah yang sudah kawin terdapat tiga orang yang kesemuanya merupakan alumni dari murid perempuan. Lalu pada angkatan 2018 ditemukan dua orang yang sudah kawin yang kedua-duanya juga merupakan alumni dari murid perempuan. Data selanjutnya pada angkatan 2019 dari kelas keagamaan 1, diketahui sama dengan angkatan 2018. Yakni terdapat dua orang yang sudah berstatus kawin yang juga dari alumni murid perempuan. Sedangkan pada angkatan 2019 dari kelas keagamaan 2, terdapat empat orang yang sudah kawin, tiga orang diantaranya merupakan alumni dari murid perempuan, dan satu orang lainnya dari alumni murid laki-laki.⁹²

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Preferensi Calon Suami Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019

Dalam wawancara, peneliti tidak hanya menanyakan mengenai pandangan tentang kriteria dalam memilih calon suami, akan tetapi juga hal yang menjadi alasan dari dipilihnya preferensi yang dimaksud. Dan diketahui untuk hal yang melatarbelakangi pilihan dari para narasumber adalah pengaruh dari tingkat kedewasaan dan pemahaman terhadap agama, sebab lainnya karena nasihat dari guru,⁹³ juga lingkungan tempat tinggal.

⁹² Observasi pada Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019, 25 Maret 2022.

⁹³ Ulvi Putri Mustafidah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Maret 2022.

a. Preferensi Calon Suami

Setelah dilakukannya wawancara, pemilihan karena faktor agama menjadi hal utama yang dipilih sebagai kriteria dalam memilih calon suami bagi para narasumber. Alasan yang paling dangkal adalah melihat dari posisi laki-laki setelah menikah yang nantinya akan menjadi imam bagi keluarga. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Pradhevi, “Kalau saya yang penting nyaman dan bisa memahami kita serta kalau bisa agamanya lebih dari kita karena pasangan itu *kan* calon imam dunia akhirat kita *insyaaAllah*”.⁹⁴ Pernyataan yang sama karena sebab menjadi imam sehingga harusnya memiliki tingkat pemahaman agama yang lebih tinggi daripada perempuan juga disampaikan oleh Hanifah.⁹⁵

Selain itu, implementasi dari pemahannya agama adalah dapat mengerti dan memahami posisi serta hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dengan baik. Hal ini yang diutarakan oleh Firda.⁹⁶ Adapun maksud lain dari dapat memahami posisi terutama sebagai istri adalah dengan dimilikinya rasa manusiawi. Seperti yang diutarakan oleh Ulvi, “Punya rasa manusiawi, maksudnya pengertian, mendahulukan yang benar.”.⁹⁷

Pemilihan karena agama yang baik memiliki pemahaman yang meluas. Yang ternyata juga beriringan dengan memiliki akhlak baik.

⁹⁴ Pradhevi Ayu Meilawati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 April 2022.

⁹⁵ Hanifah Nafilatal Maghfiroh, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Juni 2022.

⁹⁶ Firda Nurul Azizah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Maret 2022.

⁹⁷ Ulvi Putri Mustafidah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Maret 2022.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Roi'. Roi' menuturkan, "Sopan santunnya ke orang. Ya itu *wes* (sudah) dari adab nya yang utama. Soalnya dari keluarga yang dilihat pertama, apalagi orang desa kan pasti sopan santunnya."⁹⁸

Lalu faktor selanjutnya adalah mempunyai tanggung jawab. Karena setelah menikah, maka tanggung jawab ayah terhadap anak perempuan beralih kepada suami. Hal ini yang disampaikan oleh Firda.⁹⁹ Adapun tanggung jawab yang dimaksud adalah meliputi banyak hal, seperti pernyataan dari Pradhevi:

Apalagi nantinya pasangan kitalah yang akan menjadi sosok figur seorang ayah bagi anak-anaknya. Jarang dimungkiri sebagian wanita ingin yang terbaik untuk anaknya kelak. Jadi saya lebih ke arah dia baik agama dan akhlaknya serta tanggung jawab.¹⁰⁰

Bentuk tanggung jawab sebagai suami lainnya menurut Roi' adalah yang tetap menjalankan kewajiban sesuai posisinya dalam rumah tangga bagaimana pun kondisinya, serta dapat menempatkan dan memahami posisi pasangan dengan benar dan baik terhadap keluarga besar atau orang tua tanpa menyakiti diantara keduanya.¹⁰¹

Preferensi selanjutnya adalah yang dapat menerima apa adanya. Baik menerima terhadap diri calon pasangan itu sendiri, juga orang tua atau keluarga dari calon pasangan. Karena hal ini berpengaruh terhadap kehidupan setelah berumah tangga. Firda

⁹⁸ Roi'atul Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Maret 2022.

⁹⁹ Firda Nurul Azizah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Maret 2022.

¹⁰⁰ Pradhevi Ayu Meilawati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 April 2022.

¹⁰¹ Roi'atul Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Maret 2022.

menyampaikan bahwa perihal menerima diri sebagai istri berarti juga menerima segala sifat dan kekurangan.¹⁰² Adapun dari Roi' memberikan pernyataan sebagai berikut:

Soalnya kebanyakan kadang cuman seneng ke pasangannya sedangkan ke keluarganya nggak. Kalau masih awal-awal nggak ketemu. Semua pasangan pasti seneng kan, tapi kelihatannya itu biasanya nikah hampir dapat satu tahun bisa ngelihat pasangan kita itu bener-bener nerima kita sama keluarga apa nggak.¹⁰³

Lalu terkait preferensi yang tidak dapat ditolerir dari semua para narasumber menyebutkan adalah faktor agama. Pemilihan karena faktor agama ini tidak hanya dipengaruhi dari pendidikan para narasumber, tetapi juga keluarga serta lingkungan. Terhadap hal ini Pradhevi menjawab, “Yang harus ada itu agamanya dan akhlaknya. Karena yang lain bisa ngikut.”¹⁰⁴ Alasan lainnya adalah dengan melihat dari hakikat serta tugas dari seorang suami dalam keluarga. Yakni untuk menuntun bersama mengejar surga-Nya. Hal ini yang disampaikan oleh Roi'.¹⁰⁵ Adapun terkait kriteria yang masih dapat ditolerir untuk dipilih, tidak semua para narasumber memiliki jawaban yang sama. Akan tetapi substansi dari alasan yang diberikan memiliki makna yang sama.

Dari jawaban yang telah diberikan oleh para narasumber yang telah berstatus kawin dapat dirinci kriteria yang diinginkan terhadap calon suami adalah sebagai berikut:

¹⁰² Firda Nurul Azizah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Maret 2022.

¹⁰³ Roi'atul Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Maret 2022.

¹⁰⁴ Pradhevi Ayu Meilawati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 April 2022.

¹⁰⁵ Roi'atul Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Maret 2022.

Tabel 4. 4 Data Preferensi Calon Suami Menurut Narasumber yang sudah berstatus kawin

No	Narasumber	Kriteria
1	Pradhevi Ayu Meilawati	a) Agama b) Tanggung Jawab c) Menerima apa adanya
2	Firda Nurul Azizah	a) Agama b) Tanggung Jawab c) Menerima apa adanya
3	Roi'atul Hasanah	a) Agama b) Tanggung Jawab c) Menerima apa adanya
4	Ulvi Putri Mustafidah	a) Manusiawi b) Agama
5	Hanifah Nafilatal Maghfiroh	a) Agama b) Tanggung Jawab c) Menerima apa adanya

Selanjutnya dalam pandangan narasumber yang belum berstatus kawin, ditemukan jawaban yang beragam terkait kriteria terhadap calon suami. Adapun jawaban untuk yang menjadi preferensi utama sekaligus yang tidak bisa ditolerir adalah sama seperti dari narasumber yang telah berstatus kawin, yakni faktor agama. Selain alasan yang telah dipaparkan oleh narasumber-narasumber sebelumnya, pentingnya agama sebagai jaminan untuk keturunan selanjutnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Zakkiyah sebagai berikut:

Yang melatarbelakangi adalah keturunan saya kemudian, dari genetik seorang figur ayah yang baik, dan dapat mendidik saya dan anak-anak saya dalam sisi agama. Jika agama sudah menyelimuti rumah tangga insyaAllah akan menjadi sakinah mawaddah warohmah.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Zakkiyah Ilma Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Juli 2022.

Selain itu, acuan pemilihan karena agama juga sebagai bentuk pelaksanaan terhadap Sunnah Rasulullah Saw. Pendapat ini yang dikemukakan oleh Nurin.¹⁰⁷ Dan juga bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan memiliki agama yang baik adalah faktor akhlak atau adab yang juga baik. Hal ini seperti pandangan yang diberikan oleh Alfina, “Agama adalah tolak ukur seseorang dalam berakhlak. Jika agamanya baik, maka yang lainnya insyaaAllah akan mengikuti.”¹⁰⁸

Adapun mengenai kriteria lainnya dari para narasumber memiliki jawaban yang lebih beragam dan banyak daripada kriteria yang dimiliki oleh narasumber sebelumnya yang telah berstatus kawin. Diantaranya seperti faktor fisik yang masuk dalam kriteria terhadap calon suami. Hal ini masuk dalam kriteria yang diinginkan oleh Zakiyyah.¹⁰⁹ Yang menjadi alasan adalah untuk memperbaiki keturunan. Hal ini yang disampaikan oleh Wuwun.¹¹⁰

Agar dapat lebih mudah dipahami, berikut ini merupakan tabel yang merupakan rincian dari kriteria-kriteria yang diinginkan dari narasumber yang belum berstatus kawin:

¹⁰⁷ Nurin Nihayatun Najah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Juli 2022.

¹⁰⁸ Alfina Damayanti Dwi Lestari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 Juli 2022.

¹⁰⁹ Zakiyyah Ilma Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Juli 2022.

¹¹⁰ Wuwun Dwi Fathur Rohmah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Juli 2022.

Tabel 4. 5 Data Preferensi Calon Suami Menurut Narasumber yang belum berstatus kawin

No	Narasumber	Kriteria
1	Zakiyyah Ilma Ahmad	<ul style="list-style-type: none"> a) Agama b) Fisik c) Lingkungan keluarga calon suami d) Pekerjaan/kerja keras calon suami e) Kesehatan f) Rumah (daerah) calon suami g) Akhlak/sikap terutama terhadap lawan jenis dan orang tua
2	Nurin Nihayatun Najah	<ul style="list-style-type: none"> a) Pendidikan Agama b) Pendidikan Umum c) Tanggung Jawab
3	Wuwun Dwi Fathur Rohmah	<ul style="list-style-type: none"> a) Paham agama b) Fisik (putih dan tinggi) c) Humoris d) Bertanggung jawab e) Tidak pelit f) Mapan/berkecukupan g) Sopan santun
4	Faizatud Daroini	<ul style="list-style-type: none"> a) Akhlak b) Pengetahuan agama c) Pintar bersosialisasi
5	Alfina Damayanti Dwi Lestari	<ul style="list-style-type: none"> a) Agama b) Akhlak c) Ilmu

Penentuan kriteria lain juga dipengaruhi dari keluarga dan tempat tinggal narasumber. Adapun kriteria lain yang ditemukan sama dengan pilihan dari narasumber yang telah berstatus kawin adalah tanggung jawab. Terkait alasan ini, Nurin memberikan jawabannya sebagai berikut:

Ketika laki-laki itu sudah memiliki rasa bertanggung jawab secara otomatis mayoritas apa yang dipikirkan perempuan misalkan keuangan lalu hak nya perempuan dan lain

sebagainya itu juga pasti dipikirkan. Intinya kalau sudah bertanggung jawab itu ya *mbeneh* (benar) gitu.¹¹¹

Sehingga dapat disimpulkan dari jawaban para narasumber bahwa, faktor karena agama menjadi yang paling penting karena hal ini yang menjadi acuan terhadap preferensi atau kriteria lainnya. Sementara untuk preferensi yang masih dapat ditolerir untuk dipilih karena hal tersebut sangat berkaitan erat dengan preferensi yang tidak bisa ditolerir. Selain itu, preferensi yang dimaksud masih bisa ditolerir karena preferensi tersebut akan dapat dimaksimalkan seiring berjalannya waktu. Karena semakin bertambahnya usia pernikahan, semakin banyak pula ditemui berbagai macam permasalahan.

b. Pandangan Kriteria Lainnya

1) Harta

Bagi para narasumber, pemilihan dari segi ekonomi atau harta bukanlah menjadi yang utama. Salah satu hal yang menjadi jawaban terkuat dari para narasumber adalah karena keyakinan atas janji Allah SWT dalam hal rezeki harta, terlebih setelah menikah.

Ditambah, jika menurut Pradhevi perlu melihat dari diri calonnya kembali. Ia mengatakan:

Kalau saya sekarang gini, namanya rejeki udah Allah yang ngatur to, kita nggak bisa menarget aku mau nya yang kaya raya yang ekonominya baik. Namanya hidup itu berputar. Ada gitu sekarang bener dia kaya, punya semuanya tapi belum tentu ke depan dia tetep punya kayak gitu. Dan ada orang yang nggak loyal, dia punya segalanya tapi kalo pelit buat apa. Ya mungkin yang sederhana aja tapi dia punya rasa

¹¹¹ Nurin Nihayatun Najah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Juli 2022.

tanggung jawab dan dia peduli sama kita itu *wes* (sudah) cukup. Nanti masalah ekonomi itu mengalir, menyesuaikan kok.¹¹²

Narasumber Ulvi juga memberikan jawaban dengan alasan yang sama. Ulvi mengatakan:

Kalau menurut saya kalau dilihat secara ekonomi juga malah sangat tidak terlalu dilihat ya, kalau dari saya sendiri. Jadi kalau dari ekonomi sendiri, ya itu penting pasti. Ya cuman itu kan bisa dicari seiring waktu nantikan pasti ada rejeki sesuai sama janji Allah. Jadi kita tinggal megang janji Allah aja.¹¹³

Adapun pandangan yang diberikan dari narasumber yang belum berstatus kawin, pada poin ini lebih menekankan pada sifat calon suami sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Zakkiyah:

Pandangan saya terkait harta lebih utama adalah cara kerja keras calon suami dalam mencari rezeki. Karena di umur 20an masih masa-masa seseorang untuk mapan mencari kesuksesan, dan harta dari orang tua belum pasti milik seorang putranya sehingga paling terpenting adalah kerja kerasnya.¹¹⁴

Dan ada juga yang melihat terkait harta ini dengan memberikan tolak ukur lebih jelas. Hal ini seperti pendapat dari Wuwun, “Pinginnya kaya, maksudnya ya berkecukupan. Kayak beli rumah cukup, beli kendaraan cukup. Karena aku pingin ya aslinya bisa kita berusaha dari nol dulu bareng-bareng, ya nggak nol banget. Pokok pinginnya aku yang udah mapan.”¹¹⁵

¹¹² Pradhevi Ayu Meilawati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 April 2022.

¹¹³ Ulvi Putri Mustafidah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Maret 2022.

¹¹⁴ Zakkiyah Ilma Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Juli 2022.

¹¹⁵ Wuwun Dwi Fathur Rohmah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Juli 2022.

2) Nasab atau Keturunan

Faktor dari sisi nasab atau keturunan juga bukan menjadi pilihan paling penting bagi para narasumber. Sama halnya ketika diminta untuk memberikan pandangan terkait pengaruh dari kriteria lainnya, menurut para narasumber faktor keturunan yang menjadi penting adalah melihat dari diri calon pasangan kita sebenarnya. Penilaian terhadap akhlak menjadi yang penting dilihat di sini. Seperti jawaban yang dipaparkan oleh Pradhevi:

Kalau saya sendiri ya itu dilihat, cuman nggak terlalu diprioritaskan banget sih. Kadang kita pingin yang keturunannya baik, kita sendiri harus berkaca kita seperti apa. Kita juga harus memperbaiki diri dulu. Kalau mau baik ya kita juga harus baik. Yang penting dia tau agama, mau dia keturunannya apa, siapa pun lah *insyaaAllah* dia kalau sudah agamanya baik, trus akhlaknya baik, *insyaaAllah* itu pasti bisa menyesuaikan.¹¹⁶

Berdasarkan pendapat dari Firda, keturunan yang dilihat bukanlah dari tingkat sosial atau jabatan yang dimiliki, akan tetapi nilai akan akhlak dari keluarga calon pasangan. Ia menuturkan:

Tapi di sini saya bukan mencari nasab yang terpandang. Kalau saya sendiri itu ya dilihat dari keluarganya bagaimana. Intinya bukan nyari yang anaknya pejabat, anaknya kyai, nggak. Intinya hanya melihat keadaan keluarganya baik-baik saja atau takutnya ada keluarga yang melakukan tindakan-tindakan yang nggak enak gitu.¹¹⁷

Lalu jika melihat pandangan dari narasumber yang belum berstatus kawin, alasan yang diberikan secara garis besar adalah sama. Hal ini seperti yang diwakilkan dari pendapat Wuwun:

¹¹⁶ Pradhevi Ayu Meilawati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 April 2022.

¹¹⁷ Firda Nurul Azizah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Maret 2022.

Kalo dari nasab itu aku nggak begitu mempermasalahkan juga. Nggak kayak harus dari keturunan yang di atasnya sudah sukses semua trus dari keluarga dipandang terhormat banget. Orang yang biasa-biasa aja nggak papa. Yang penting orangnya berasal dari keluarga baik-baik. Dan pribadinya si cowok juga baik.¹¹⁸

3) Fisik

Tidak menampik bahwa pemilihan secara fisik menjadi hal yang berpengaruh terutama ketika dalam proses memilih pasangan hidup. Meskipun penilaian terhadap perihal fisik merupakan hal yang relatif. Karena ketika bertemu dengan orang lain, secara langsung yang terlihat adalah fisik dari orang tersebut. Dari jawaban para narasumber diketahui bahwa pendapat terhadap segi fisik calon suami tidaklah memilih yang memiliki fisik bagus atau rupawan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Firda, “Kalau fisik nggak terlalu sih asalkan cocok aja jalan sama kita”.¹¹⁹

Narasumber Roi’ juga melantaskan hal yang sama, “Kalau fisik sedikit besar pasti melihat kalau aku sih. Meskipun nggak begitu ganteng. Tapi pokok jangan jelek-jelek amat, istilahnya *wes* (sudah) pantes lah.”¹²⁰ Jawaban lain yang diberikan oleh Ulvi juga memiliki makna yang sama. Bahkan cenderung memberikan penegasan. Ia mengatakan, “Sama. Tidak terlalu menjadi yang utama ya. Sebenarnya kalo dalam Islam kan juga dilihat ya itu. Kalau kata

¹¹⁸ Wuwun Dwi Fathur Rohmah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Juli 2022.

¹¹⁹ Firda Nurul Azizah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Maret 2022.

¹²⁰ Roi’atul Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Maret 2022.

Gus saya itu kita liatnya nggak jijik itu udah cukup.¹²¹ Hal yang sama juga disampaikan menurut Hanifah. Ia mengatakan, “Kalau lihat fisik itu lihat saya dulu, saya seperti ini mau minta yang lebih baik itu kayak nya jauh gitu. Jadi ya realistis.”¹²²

Narasumber Pradhevi secara tidak langsung juga memberikan tanggapan mengenai fenomena yang masih sering terjadi dalam masyarakat mengenai pemilihan karena faktor fisik terhadap calon suami. Beliau mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:¹²³

Namanya cewek kalo aku dulu di umur dua puluhan pasti pingin punya suami nanti yang ganteng, yang tinggi, kan itu pemikiran masih kayak ABG pingin nya kayak gitu. Soalnya kan pasti nanti dilihat orang, untuk memperbaiki keturunan juga. Aslinya kalo udah nikah, kalo kita udah banyak pengalaman itu pasti mikir, ganteng aja atau fisik aja itu nggak cukup apalagi kalo dia ganteng, tinggi, putih, tapi ternyata ibadahnya kurang trus akhlaknya nggak baik sama aja. Jadi fisik itu bonus. Kalau pertama itu agamanya, akhlaknya.

Lalu menurut pandangan dari narasumber yang belum berstatus kawin, perihal faktor ini lebih menekan pada kelengkapan tubuh secara normalnya. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Nurin, “Ya kita kan minta nya yang sempurna gitu ya, minimal semua anggota badan itu normal.”¹²⁴ Hal yang sama juga diinginkan oleh

¹²¹ Ulvi Putri Mustafidah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Maret 2022.

¹²² Hanifah Nafilatal Maghfiroh, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Juni 2022.

¹²³ Pradhevi Ayu Meilawati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 April 2022.

¹²⁴ Nurin Nihayatun Najah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Juli 2022.

Faiz, “Fisik ya kalo misalkan fisiknya lengkap ya akan saling ngebantu enaklah mbak gitu.”¹²⁵

4) Kesuburan

Perihal kesuburan merupakan suatu hal yang sensitif, terlebih bagi perempuan sendiri. Adapun melihat jawaban yang diberikan dari para narasumber yang sudah berstatus kawin, ada yang memberikan pendapat bahwa terkait hal ini kembali kepada masing-masing orang dan mengutamakan untuk berusaha terlebih dahulu. Seperti yang dikemukakan oleh Firda, “Kadang ini tidak tau detailnya kan kalau sebelum menikah subur ndak nya, apalagi dalam keturunan. Mendapat keturunan kan nanti bisa diobati gitu.”¹²⁶. Terkait hal ini juga dikuatkan dengan pendapat dari Ulvi yang mengatakan:

Kalau subur pasti semua orang nggak ada yang nggak pingin nggak subur ya. Itu juga tergantung gimana kita jaga kayak kesehatan, stamina kita, kan pengaruh ke kesuburan. Pokoknya kita berusaha nanti ya urusan hasilnya bisa atau nggak itu kan jadi takdir.”¹²⁷.

Dari Hanifah pun memiliki pendapat yang sama dengan Ulvi. Bahkan permasalahan faktor ini tidak menjadi bahasan untuk dipertimbangkan sebelum pernikahan.¹²⁸ Adapun dari Roi’ tidak

¹²⁵ Faizatud Daroini, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 Juli 2022.

¹²⁶ Firda Nurul Azizah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Maret 2022.

¹²⁷ Ulvi Putri Mustafidah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Maret 2022.

¹²⁸ Hanifah Nafilatal Maghfiroh, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Juni 2022.

memberikan penjelasan yang lebih terkait hal ini. Beliau hanya menyampaikan bahwa kesuburan itu penting.¹²⁹

Jika pada pandangan dari para narasumber yang sudah berstatus kawin, jawaban yang diberikan lebih ke arah yang tidak menjadi prioritas, berbeda dengan pandangan dari para narasumber yang belum berstatus kawin. Karena menurut mereka, perihal ini sangat penting untuk dipertimbangkan. Seperti yang dikemukakan oleh Alfina, “Kalau kesuburan harus ada karena nikah salah satu tujuannya untuk meneruskan keturunan, untuk memperbanyak umat kata Nabi itu. Jadi itu harus diperhatikan juga kesuburan itu.”¹³⁰ Pentingnya hal ini juga disampaikan oleh Zakkiyah, “Sangat penting sekali karena pernikahan yang dinantikan adalah anak keturunan bisa mendoakan kita kelak di alam kubur. Dikarenakan kesuburan tidak bisa terdeteksi dengan kasat mata menjadi kriteria lain adalah kesehatan calon suami.”¹³¹

2. Keterlibatan Orang Tua Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019 dalam Pemilihan Jodoh

Dari wawancara mengenai hal ini peneliti perlu mengetahui sejauh mana pengaruh atau keikutsertaan orang tua terhadap pengambilan keputusan memilih suami bagi para narasumber. Karena keberadaan orang tua ini berpengaruh terutama terhadap pemilihan jodoh, maka tidak cukup perlu untuk mengetahui bagaimana keterlibatan orang tua, tetapi juga

¹²⁹ Roi'atul Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Maret 2022.

¹³⁰ Alfina Damayanti Dwi Lestari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 Juli 2022.

¹³¹ Zakkiyah Ilma Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Juli 2022.

bagaimana sikap dan tanggapan dari para narasumber terhadap keterlibatan orang tua terutama jika ada hal-hal yang bertentangan dengan keputusan dari orang tua.

a. Keterlibatan Orang Tua dalam Pemilihan Calon Suami

Adapun pihak yang menjadi wali *mujbir* dari semua narasumber dalam penelitian ini adalah ayah kandung. Dan diketahui dari proses pemilihan calon jodoh bagi para narasumber, tidak ada yang disebabkan karena keterpaksaan. Dari Pradhevi menjelaskan bagaimana keterlibatan ayah dalam pemilihan calon suami sebagai berikut:

Kalau keterlibatannya itu pasti ya awal tanya ini baik ndak buat dhevi. Biasanya ayah itu masrahin ke anaknya, kayak kamu nyaman ndak, kamu cocok ndak. Trus pasti ditanya alasan mu milih dia itu apa. Apa kelebihannya. Biasanya dhevi itu liat cowok dia merlakuin orang tuanya kayak gimana. Ayah juga pasti sembari kita dalam perjalanan untuk menikah itu memantau lah, pasti ditanya gimana cocok ndak, ibu nya gimana, pasti ditanyain. Banyak sih, figur ayah pasti dibutuhkan apalagi kalau mau menikah. Soalnya kan yang kita lihat pasti ayah kita. Nanti suami itu kayak gimana berkaca nya sama ayah. Karena dia akan melepas tanggung jawabnya, pasti juga dipantau tanpa sepengetahuan kita kayak gimana sih. Nggak ada maksa sama sekali. Senyamannya anaknya. Kalo anaknya emang nyaman, *srek*, ya *wes* (sudah) pasti dikasih (izin). Tapi kalau anaknya masih kayak bingung atau apa pasti disuruh mikir ulang lagi. Ayah pasti pingin yang terbaik apalagi cewek. Soalnya yang ngejalanin kita to, kita yang tau gimana pasangannya kita ya kita sendiri. Ayah itu mungkin hanya tau dari luarnya aja gitu. Kalo dalemnya ya *wes* (sudah) kita lebih tau.¹³²

Dari jawaban Pradhevi, keberadaan dan kontribusi orang tua baginya tidak dengan cara memaksa. Dari sini juga didapati bahwa peran orang tua terutama ayah yang tidak memaksakan dalam hal

¹³² Pradhevi Ayu Meilawati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 April 2022.

pemilihan calon suami untuk anaknya bukan berarti melepaskan atau tidak peduli. Kepercayaan terhadap anak dan bentuk tanggung jawab sebagai orang tua perlu dilihat. Dan kedewasaan dari anak juga sangat mempengaruhi bagaimana sikap dan tindakan selanjutnya dari orang tua dalam hal memilih calon suami. Adapun dari Ulvi memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Awal memang pilihan sendiri, kenal dari organisasi dan sama-sama suka. Waktu itu ditanya sama bapak saya, dan dibilang akad aja nanti ya. Trus saya bilang ke dia mau apa nggak, dan dia mau ya udah alhamdulillah habis gitu nikah. Jadi nggak ada bayangan sebelumnya. Kalau dibilang sama bapak apa, pasti kan yang terbaik soalnya dari bapak. Trus dia dibilangin kalau nggak mau nggak papa, tapi kalau memang suka ya udah segerakan. Jadi nggak ada maksa-maksa sama sekali.¹³³

Dari jawaban Ulvi dapat diketahui bahwa cara terbaik untuk merealisasikan rasa suka terhadap lawan jenis yang disukai adalah dengan menyegerakan menikah. Dan hal yang diminta oleh orang tua Ulvi untuk menyegerakan akad merupakan hal yang benar dan bukanlah termasuk sikap memaksa. Karena dari pendapat yang dipaparkan oleh Ulvi, diterangkan bahwa ayah beliau pun memberikan pilihan, baik terhadap anaknya juga kepada calon suami anaknya.

Hal yang serupa juga ditemui dari kasus narasumber Roi'. Ia mengatakan, "Awalnya dijodohin tapi nggak terlalu menekan ke anaknya. Jadi kalau memang bisa memilih sendiri ya silahkan kalau

¹³³ Ulvi Putri Mustafidah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Maret 2022.

misal nggak ada ya dijodohin. Kalau suami ini dapat sendiri. Ya pokok anaknya seneng, keluarga juga seneng. “¹³⁴

Selanjutnya jika melihat pandangan dari narasumber yang belum berstatus kawin, dapat ditemukan bahwa keterlibatan yang dilakukan oleh orang tua mempunyai jawaban yang sama dengan yang telah dilakukan oleh para narasumber yang telah berstatus kawin. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Nurin sebagai berikut:

Kalau keterlibatan orang tua saya dalam memilihkan jodoh anak-anaknya itu terlihat lebih santai ketimbang dari orang tua yang katanya harus begini-begini itu tidak. Dikarenakan mungkin anak sama orang tua ini sudah memiliki kriteria yang sama. Jadi nggak ada yang namanya pemaksaan. Jadi orang tua sudah percaya kepada anak. Nah nanti kalau sudah menemukan biasanya keterlibatan ortu itu hanya menentukan iya dan tidaknya.¹³⁵

Hal yang sama juga dituturkan oleh Wuwun, “Orang tuaku cuma ngasih kayak 10 atau 20 persen wejangan kalo mau nikah sama orang kayak gini-gini biar ke depannya kayak gini gitu.”¹³⁶ Dari Faiz juga menuturkan makna yang serupa. Faiz mengatakan, “Lebih ke kayak samean kalo punya pilihan sendiri *monggo* (silahkan) ditemukan sama ayah secara baik-baik. Misalkan kalau ayah nggak cocok ya ayah bakal bilang ke samean.”¹³⁷

¹³⁴ Roi’atul Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Maret 2022.

¹³⁵ Nurin Nihayatun Najah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Juli 2022.

¹³⁶ Wuwun Dwi Fathur Rohmah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Juli 2022.

¹³⁷ Faizatud Daroini, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 Juli 2022.

b. Problem dan Solusi Keterlibatan Orang Tua Dalam Pemilihan Calon Suami

Seperti yang telah diketahui bahwa keterlibatan orang tua dari para narasumber tidak ada yang melakukan sikap memaksakan atau hingga terjadi kawin paksa terhadap para narasumber. Baik saat ini bagi yang belum menikah maupun bagi yang sudah menikah. Karena itu perlu diketahui pula apakah dari semua preferensi dari narasumber memiliki persetujuan secara menyeluruh oleh orang tua mereka. Ataukah sebelumnya ada permasalahan yang menyebabkan ketidaksetujuan terhadap pilihan narasumber. Jika terjadi demikian maka bagaimana sikap yang diambil dan apa solusi yang digunakan hingga kemudian terjadilah perkawinan sesuai keinginan atau pilihan dari narasumber. Jika tidak ada pun, bagaimana sikap yang mereka pilih dan bagaimana cara mengatasinya ketika terdapat hal yang bertentangan dengan orang tua. Dari narasumber Pradhevi memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Kalau saya sendiri ya biasanya diomongin baik-baik trus diambil sisi negatif dan sisi positifnya. Kayak kita memberi penjelasan. Biasanya orang tua bakal ikut berpikir kalau sudah kayak kita ngasih penjelasan gitu. Kadang kan orang tua pemikirannya masih kayak orang dulu, pingin yang terbaik buat anaknya, pingin yang kaya tapi nggak tau perkembangannya sekarang kayak gimana.¹³⁸

Jawaban yang sejenis juga diberikan oleh Firda. Bahwa ketika ada hal yang bertentangan segera untuk diselesaikan bersama. Tidak

¹³⁸ Pradhevi Ayu Meilawati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 April 2022.

lantas menentang tanpa usaha untuk menyelesaikan secara bersama lebih dahulu.¹³⁹

Dan dari jawaban Pradhevi juga Firda dapat diketahui bahwa pemahaman terhadap agama sangat mempengaruhi, baik respons dari orang tua, dan sikap dari anak perempuan yang bersangkutan. Pentingnya keberadaan orang tua bukanlah hal yang tidak perlu dipertimbangkan. Karena di satu sisi, jika bagi orang tua melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak perempuan merupakan kewajiban, maka sebagai anak perempuan juga memiliki kewajiban untuk dapat mentaati dan menghormati orang tua, terlebih jika pilihan atau keputusan yang diberikan merupakan yang terbaik dan benar. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ulvi. Ia menerangkan, “Saya lebih dengerin bapak saya mungkin. Tapi *insyaaAllah* untuk kriteria itu kan pasti bagus ya, pasti baik. Jadi orang tua kalau setuju ya iya, kalau nggak (mau) ya nggak papa (dilepas).”¹⁴⁰

Lalu menilik dari pandangan narasumber yang belum berstatus kawin, menurut pandangan dari Zakiyah sebagai berikut:

Jika ada kriteria yang bertentangan, jika tidak dapat diusakan setelah pernikahan berlangsung maka sebagai anak harus *ta'dhim* (patuh) dan mengedepankan restu orang tua. Jika kriteria yang bertentangan tersebut dapat diusahakan setelah pernikahan berlangsung insyaAllah tetap diteruskan karena semua perlu proses. Contoh pekerjaan calon suami.¹⁴¹

¹³⁹ Firda Nurul Azizah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Maret 2022.

¹⁴⁰ Ulvi Putri Mustafidah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Maret 2022.

¹⁴¹ Zakiyah Ilma Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Juli 2022.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini peneliti menjelaskan dalam bentuk deskripsi mengenai segala hal dari hasil penelitian lapangan yang telah diperoleh, kemudian peneliti kaitkan dengan tinjauan dari hukum Islam. Pembahasan temuan yang dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019 Terkait Preferensi Calon Suami

Dari hasil wawancara sebelumnya terkait dengan preferensi calon suami pada alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019 ditemukan bahwa terdapat beberapa preferensi yang menjadi paling penting untuk dipilih dan preferensi lainnya yang dalam hal mempertimbangkannya tidak terlalu penting untuk dipilih. Oleh karenanya peneliti mengklasifikasikan preferensi calon suami dari alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019 menjadi dua macam, yaitu:

a. Preferensi utama

Adapun yang dimaksud dengan preferensi utama adalah beberapa preferensi yang dipilih karena keberadaannya menjadi paling penting dalam kehidupan setelah menikah. Dan ditemukan bahwa terdapat dua preferensi yang sama dari kesepuluh narasumber mengenai hal ini. Kedua preferensi tersebut adalah:

1) Agama

Preferensi karena agama menurut pandangan dari para narasumber menjadi pertimbangan paling penting untuk dipilih. Dan preferensi agama yang dimaksud adalah memiliki agama yang baik. Baik dalam segi pemahaman maupun realisasinya. Hal ini sesuai dengan anjuran dari Rasulullah Saw. mengenai kriteria pemilihan terhadap calon jodoh, bahwa pemilihan karena agama memiliki dampak dan pengaruh yang besar terhadap kehidupan setelah menikah. Sebagaimana yang Rasulullah Saw. sampaikan dalam hadis berikut:

...فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya; "...maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung".¹⁴²

Memiliki dampak yang kuat karena kehidupan setelah menikah perlu untuk dijalankannya kewajiban dan hak sesuai dengan peran masing-masing dalam keluarga. Dan agama adalah landasan untuk dapat melakukan kewajiban dan hak yang dimaksud dengan benar dan baik.¹⁴³ Karenanya preferensi agama juga menjadi preferensi yang tidak dapat ditolerir bagi para narasumber. Kesadaran akan dilaksanakannya kewajiban dan hak yang dimaksud karena pemahaman agama yang baik akan selalu melekat dalam

¹⁴² Al-'Asqolani, *Bulughul Marom Jilid 2*, 102.

¹⁴³ Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (Jurnal 2018): 78, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>.

diri.¹⁴⁴ Selain itu, yang dimaksud dengan memiliki pengaruh yang besar karena salah satu tujuan penting dari perkawinan adalah membentuk rumah tangga atau keluarga yang sakinah, *mawaddah*, *warahmah*. Sehingga dengan memiliki agama yang baik, hal ini dapat menjadi penentu tujuan dari perkawinan tersebut dapat terlaksana dan terpenuhi dengan baik pula.¹⁴⁵

Lalu poin penting lainnya adalah dapat memungkinkan kriteria lainnya juga akan baik. Seperti akhlak mulia. Hal ini karena akhlak sering dikaitkan dengan agama. Dari penuturan narasumber, pemilihan akhlak yang mulia mengikuti dari pemilihan karena agama yang baik. Meskipun agama dan akhlak merupakan dua hal yang berbeda,¹⁴⁶ akan tetapi pentingnya akhlak dapat menjadi warisan bagi generasi selanjutnya. Oleh sebab itu penting untuk memilih calon pasangan hidup yang memiliki akhlak mulia. Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani dalam kitab *Subulus-Salam* yang merupakan syarah (penjelasan) dari kitab *Bulughul Maram*, pada penjelasan hadis Nabi Saw. tentang empat kriteria pemilihan calon jodoh, ia memberikan komentar mengenai pentingnya agama untuk dipilih. Dikatakan dalam kitabnya, “orang yang taat beragama lebih utama karena bisa mengambil manfaat

¹⁴⁴ Zarkasih, *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh*, 28.

¹⁴⁵ Wiwin Nuraeni and Masruchin, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer,” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 15, no. 2 (Hermeneutik 2021): 380, 10.21043/hermeneutik.v15i2.11596.

¹⁴⁶ Abu Nashr, *Agar Tak Salah Langkah Dalam Memilih Pasangan Sah*, 22.

dari akhlak, perkahnyanya, dan cara pergaulan mereka.”¹⁴⁷ Dari sini dapat disimpulkan bahwa agama dan akhlak memiliki keterkaitan yang erat.¹⁴⁸

2) Tanggung Jawab

Tanggung jawab menjadi preferensi kedua yang paling penting untuk dipilih. Hal yang menjadi poin pentingnya adalah kesadaran terhadap rasa tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud seperti yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban, dalam hal ini terhadap keluarga. Baik terhadap posisi dalam keluarga sebagai suami dan ayah, juga kepada anggota keluarga yang lainnya. Karena dalam syariat Islam, setiap orang akan diminta pertanggung jawaban terhadap apapun yang menjadi tanggung jawab orang yang bersangkutan. Hal ini seperti hadis Nabi Saw. yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
 الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ
 رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ
 رَعِيَّتِهِ

Artinya: Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban

¹⁴⁷ Ash-Shan'ani, *Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, 609–10.

¹⁴⁸ Paryadi, “Memilih Jodoh Dalam Islam”, 100.

atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.¹⁴⁹

Dalam hadis tersebut Rasulullah Saw. menyampaikan bahwa dalam keluarga tidak hanya laki-laki sebagai suami yang akan diminta pertanggung jawaban, tetapi juga istri. Akan tetapi, suami memiliki tingkatan tanggung jawab yang lebih tinggi daripada istri. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah SWT.:

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf (baik). Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah/2: 228)¹⁵⁰

Mengenai ayat tersebut, para ahli tafsir mengatakan bahwa dalam ayat ini pembahasan yang dimaksud adalah mengenai perceraian. Sehingga tidak bisa dikatakan memiliki keterkaitan yang kuat dengan perihal pemenuhan kewajiban terutama terhadap suami.¹⁵¹ Akan tetapi dapat ditarik satu jawaban bahwa suami memiliki tanggung jawab yang lebih banyak dan besar dalam rumah tangga, karena suami juga memiliki tanggung jawab diantaranya

¹⁴⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 2*, terj. As'ad Yasin, Elly Latifah (Jakarta: Gema Insani, 2003), 153, <https://pdfcoffee.com/ringkasan-mukhtasar-shahih-bukhari-2-syaikh-muhammad-nashiruddin-al-albani-pdf-free.html>

¹⁵⁰ Depag RI, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Dan Terjemahnya*, 36.

¹⁵¹ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (Al-Syakhshiyah 2021): 107, <https://doi.org/10.21154/syakhshiyah.v3i1.2719>.

terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.¹⁵² Hal ini dikarenakan seorang laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Sehingga dapat diketahui bahwa kedudukan suami juga sebagai pelindung bagi istrinya. Hal ini seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT. yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka... (Q.S. *An-Nisaa* '4: 34)¹⁵³

Dalam ayat tersebut juga diterangkan mengenai salah satu kewajiban suami dalam keluarga, yakni menafkahi.¹⁵⁴ Adapun bentuk nafkah lainnya yang menjadi tanggungan suami diantaranya seperti pakaian, tempat tinggal, dan berbagai biaya yang dibutuhkan dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Kompilasi Hukum mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri.¹⁵⁵

Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa merupakan hal yang wajar dan tidak salah jika kemudian dari para narasumber menjadikan faktor tanggung jawab sebagai preferensi dalam memilih calon suami.

¹⁵² Depag RI, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Dan Terjemahnya*, 36.

¹⁵³ Depag RI, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Dan Terjemahnya*, 84.

¹⁵⁴ Fahmi Basyar, "Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (Istidlal 2020): 139, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.269>.

¹⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

b. Preferensi Pendukung

Dalam hal ini, preferensi yang dimaksudkan adalah preferensi yang tetap perlu dan penting untuk dilihat, akan tetapi tidak sampai menjadi prioritas seperti ketiga preferensi sebelumnya. Dari sini dapat diketahui sejauh mana pengaruh preferensi pendukung terhadap keputusan memilih calon suami. Dan ditemukan bahwa preferensi mengenai menerima apa adanya, harta, nasab, fisik, dan kesuburan menjadi pilihan sebagai preferensi pendukung. Karena preferensi-preferensi tersebut tetap dilihat akan tetapi tidak menjadi pertimbangan paling penting seperti halnya kedua preferensi utama sebelumnya. Berikut ini penjelasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap preferensi pendukung yang ditemukan dari para narasumber:

1) Harta

Mengenai preferensi ini, dari para narasumber menuturkan tidak terlalu mempermasalahkan. Terlebih hingga membuat target mengenai tingkat keamanan harta yang dimiliki terhadap calon suami. Terlebih bagi narasumber yang telah berstatus kawin. Persyaratan terhadap preferensi ini bagi para narasumber adalah cukup telah memiliki pekerjaan atau tetap berpenghasilan dan yang memiliki tanggung jawab. Adapun kekhawatiran mengenai kehidupan setelah menikah justru tidak ditemukan dari para narasumber. Hal yang dipegang kuat oleh para narasumber adalah

keyakinan terhadap janji Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya mu yang lelaki dan hamba-hamba sahaya mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur/24: 32)¹⁵⁶

Meskipun ada sebagian dari narasumber dari yang belum berstatus kawin memberikan patokan berkecukupan dalam persoalan harta akan tetapi faktor ini tetap masuk dalam preferensi pendukung. Dan jika indikator kebahagiaan dalam perkawinan dilihat dari banyaknya harta, maka hal ini tidak akan pernah tercapai. Pasalnya, nilai kebahagiaan itu sendiri tidak bersifat mutlak.¹⁵⁷

Sehingga mengenai persyaratan yang ditetapkan narasumber terkait ekonomi terhadap calon suami bahwa yang terpenting adalah memiliki pekerjaan, tetap bertanggung jawab, dan pekerja keras. Hal ini selaras dengan hadis Nabi Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَىٰ وَابْتَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Sebaik-baik sedekah adalah setelah

¹⁵⁶ Depag RI, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Dan Terjemahnya*, 354.

¹⁵⁷ Zarkasih, *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh*, 23.

kecukupan terpenuhi. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu."¹⁵⁸

Persyaratan memiliki pekerjaan yang ditetapkan bagi calon suami adalah bagian dari usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara persyaratan mengenai tetap memiliki tanggung jawab dan pekerja keras terhadap permasalahan ini agar kesadaran terhadap kewajiban dalam keluarga dapat dilaksanakan dengan tepat dan baik. Karena jika menarik maksud yang disebutkan dalam hadis di atas terhadap pembahasan ini bahwa Rasulullah Saw. menyuruh umatnya untuk memenuhi kecukupan pada orang-orang yang menjadi tanggungannya sebelum memberikan sedekah kepada orang lain. Sehingga dari sini dapat ditarik kesimpulan, bahwa pandangan narasumber terkait preferensi ini telah sesuai dengan hukum Islam.

2) Nasab atau keturunan

Selanjutnya perihal faktor nasab atau keturunan dari para narasumber menyampaikan bukan melihat dari strata sosial keluarga, tetapi yang terpenting adalah memiliki agama yang baik dan dikenal dari keluarga baik-baik. Pentingnya melihat dari keluarga calon pasangan adalah demi kebaikan untuk generasi selanjutnya. Karena keturunan berpotensi besar memiliki kesamaan dari keluarga besar. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wahbah

¹⁵⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 4*, terj. As'ad Yasin, Elly Latifah (Jakarta: Gema Insani, 2003), 864, <https://archive.org/details/RingkasanMukhtasarShahihBukhari4SyaiKhMuhammadNashiruddinAlAlbani>

Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* mengenai anjuran untuk memilih dari keluarga yang baik. Ia mengatakan, “Karena sesungguhnya boleh jadi anak tersebut akan menyerupai keluarga si perempuan dan cenderung menirunya.”¹⁵⁹ Meskipun pernyataan dari Wahbah Az-Zuhaili diperuntukkan untuk pemilihan calon istri, tetapi hal ini juga dapat dipakai oleh perempuan dalam memilih calon suami.

Preferensi soal harta sangat layak untuk dipertimbangkan, mengingat bahwa Rasulullah Saw. juga menyebutkan harta menjadi salah satu dari empat kriteria pemilihan terhadap calon jodoh. Dan Islam pun menyuruh umatnya agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Allah SWT berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S. *An-Nisaa*’/4: 9).¹⁶⁰

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa syarat terhadap pilihan soal nasab atau keturunan dari para narasumber telah sesuai dengan hukum Islam.

¹⁵⁹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, 25.

¹⁶⁰ Depag RI, *Al-Qur’anul Karim Mushaf Dan Terjemahnya*, 78.

3) Fisik

Perihal preferensi fisik, para narasumber dari yang telah berstatus kawin mengatakan tidak mementingkan bahkan harus yang rupawan. Cukup dirasa masih pantas untuk menjadi pasangan. Karena dalam hal ini pun sifatnya relatif bagi semua orang. Adapun bagi yang belum berstatus kawin lebih menekankan pada aspek kelengkapan tubuh secara normal. Sedikit banyak pasti tetap melihat, hal ini wajar karena manusia mempunyai kecenderungan atau memiliki hasrat untuk menyukai hal tentang keindahan.¹⁶¹ Dalam hadis mengenai empat kriteria tentang pilihan terhadap calon jodoh, Rasulullah Saw. pun juga menyebutkan perihal fisik atau paras sebagai salah satu kriteria untuk dipilih. Sehingga sebetulnya perihal preferensi fisik sangat dibolehkan untuk dipertimbangkan.

Dari salah satu narasumber menyebutkan bahwa kehidupan setelah menikah jika hanya mengandalkan dari paras rupawan saja tidak cukup. Karena banyak hal yang perlu dilakukan dan tidak semuanya harus mengandalkan dari ketampanan fisik. Dari sini dapat diketahui bahwa pertimbangan dari para narasumber mengenai soal fisik bukan terletak pada ukuran rupawan, karenanya pertimbangan ini tidak menjadi prioritas sebab terdapat hal lain yang lebih penting untuk dipilih dalam hal penyelesaian terhadap persoalan setelah menikah. Hal ini dapat diketahui bahwa

¹⁶¹ Ratna Suraiya, "Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (Al-'Adalah 2019): 112, <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.493>.

pandangan dari para narasumber terkait fisik dapat mengarahkan kepada kebaikan berdasarkan tuntunan agama. Sehingga dapat dinilai telah sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam.

4) Menerima apa adanya

Yang dimaksud dalam preferensi ketiga ini adalah yang dapat menerima dari pihak diri calon jodoh dan keluarganya. Hal ini menurut narasumber dari yang telah berstatus kawin menjadi penting karena dapat mempengaruhi kehidupan setelah menikah. Menerima yang dimaksud adalah tidak hanya sekadar dari perihal fisik, tetapi juga kondisi secara menyeluruh seperti menerima hal-hal yang menjadi kekurangan pada diri calon jodoh. Terkait hal ini jika ditarik pada sisi hukum sebetulnya preferensi menerima apa adanya bukanlah preferensi yang sifatnya fundamental. Akan tetapi menjadi preferensi yang dipilih karena sisi emosional. Adapun maksud dari menerima segala kekurangan yang ada, jika ditarik dari pembahasan hukum Islam perihal ini mempunyai kaitan dengan kesetaraan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ia memberikan pendapat bahwa, “Adat, tradisi, dan kekuasaan biasanya memiliki pengaruh yang lebih kuat dan besar terhadap istri. Jika suaminya tidak setara dengannya, ikatan hubungan suami-istri biasanya tidak bisa berlanjut. Dan ikatan

besanan pun akan terlepas dan menjadi rapuh sehingga membuat tujuan sosial dan hasil yang dituju dari perkawinan tidak akan terwujud".¹⁶²

Keterkaitan antara hadis tersebut dengan permasalahan preferensi menerima apa adanya terletak pada sifat kesetaraan nya. Karena makna dari menerima apa adanya yang dimaksud narasumber adalah tidak hanya terkait fisik, tetapi juga kondisi keluarga seperti dari faktor keturunan atau nasab, harta, dan sebagainya. Jika memang dirasa sebelum perkawinan calon suami tidaklah setara, maka kemudian lebih baik tidak diteruskan sebelum kemudian ditemukan hal-hal lain yang dapat menggagalkan perkawinan.

Dari sini dapat diketahui bahwa preferensi menerima apa adanya sifatnya bukanlah fundamental. Karena hal ini dapat dilakukan ketika masih dalam proses pemilihan calon suami.

Karena permasalahan kesetaraan ini juga merupakan bagian dari syarat sahnya perkawinan, tetapi sebagai syarat lazim dari perkawinan. Hal ini merupakan pendapat dari *jumhur* ulama empat *madzhab*.¹⁶³

2. Kesuburan

Dari hasil yang peneliti dapat dari para narasumber yang telah berstatus kawin, kesuburan menjadi hal yang juga penting tetapi tidak

¹⁶² Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 2016–2217.

¹⁶³ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 216.

menjadi hal utama untuk perlu diketahui di awal sebelum perkawinan. Karenanya tidak terlalu menjadi prioritas untuk dipertimbangkan. Mengenai pernyataan ini, kiranya kurang sesuai dengan prinsip yang ditentukan dalam Islam. Karena Rasulullah Saw. menyebutkan dalam sebuah hadis:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَفَنَهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ (سنن أبي داود)

Artinya: Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi sallam* lalu berkata: "Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, kan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya?" Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian." (Sunan Abu Daud).¹⁶⁴

Hadis tersebut secara eksplisit memang diperuntukkan bagi laki-laki untuk memilih calon istri. Akan tetapi perihal kesuburan pun tidak hanya dilihat dari keluarga pihak perempuan. Sehingga dalam pembahasan ini, perempuan juga dapat menentukan faktor kesuburan sebagai salah satu pertimbangan yang digunakan untuk memilih calon suami. Dari hadis tersebut diketahui bahwa Islam menempatkan preferensi kesuburan sebagai salah satu preferensi penting. Karena diantara fungsi dalam syariat

¹⁶⁴ Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud - Seleksi Hadits Shaih Dari Kitab Sunan Abu Daud*, 796.

pernikahan yang Islam tetapkan adalah untuk tetap memastikan adanya keturunan yang dapat meneruskan keislaman dari orang tuanya.

Sehingga hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa Rasulullah Saw. akan membanggakan dengan banyaknya jumlah umat Muslim. Adapun pandangan dari narasumber yang belum berstatus kawin justru menjadikan faktor ini penting untuk dipertimbangkan. Karenanya, pandangan dari para narasumber yang telah berstatus kawin terkait faktor kesuburan ini kurang sesuai dengan hukum Islam. Dikatakan kurang sesuai karena menurut para narasumber, kesuburan merupakan hal yang penting dalam perkawinan akan tetapi tidak terdapat usaha untuk memastikan hal tersebut sebagai pertimbangan yang pokok dalam proses pemilihan calon suami. Sebaliknya, pandangan dari narasumber yang belum berstatus kawin sudah sesuai dengan hukum Islam.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019 Terkait Keterlibatan Orang Tua dalam Pemilihan Jodoh

a. Kontribusi Orang Tua Terhadap Pemilihan Calon Suami

Dari hasil wawancara ditemukan salah satu hal yang mempengaruhi keterlibatan orang tua adalah faktor kedewasaan dari anak perempuan yang bersangkutan dan kesiapan untuk menikah, sehingga membuat orang tua dari para pihak narasumber sendiri dapat mempercayai anak perempuannya. Selain itu tentunya pemahaman terhadap agama juga berkaitan erat, hal ini dapat diketahui bahwa tidak

ada sikap semena-mena terutama terhadap pilihan yang menjadi keputusan anak perempuan yang dimaksud. Terlebih bagi narasumber yang telah berstatus kawin.¹⁶⁵ Sejauh ini dapat diketahui bahwa keterlibatan orang tua dari para narasumber telah menerapkan kewajibannya serta fungsi sebagai orang tua dengan baik dan benar.¹⁶⁶

Bentuk keterlibatan yang telah dilakukan oleh orang tua para narasumber adalah dengan meminta pandangan terlebih dahulu mengenai calon suami yang dimaksud. Sejauh yang peneliti ketahui dari selama proses penelitian mengenai hal ini ialah pertama, pilihan laki-laki sebagai calon suami merupakan pilihan dari para narasumber sendiri. Kedua, penyampaian kepada orang tua mengenai calon yang dimaksudkan disampaikan dengan penuh keyakinan. Tidak dalam keadaan bimbang atau ragu. Hal ini kemudian yang membuat orang tua para narasumber juga yakin terhadap keputusan dari anak perempuannya. Adapun mengajukan pendapat kesediaan kepada anak perempuan meskipun calon suami yang dimaksud bukan dari pilihan orang tua, hal ini telah sesuai dengan sunnah Nabi Saw. Seperti sabda Nabi Saw. dalam sebuah hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا هُرَيْرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah bahwasanya: Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

¹⁶⁵ Hidayat, "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Kajian Historis Fiqh Shafi'i", 2-3.

¹⁶⁶ Muttaqin and Fadhilah, "Hak Ijbar Wali (Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam)," 105-6.

"Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam tak berkata."¹⁶⁷

Bentuk tanggung jawab selanjutnya adalah dengan tetap memberikan ketegasan akan tetapi tidak bersifat memaksa terhadap keputusan dari anak perempuan terhadap pilihannya. Ketegasan yang dilakukan karena sebagai bentuk taat pada syariat. Hal ini seperti yang terjadi pada narasumber Ulvi. Ketika sudah ada kecondongan terhadap lawan jenis, hal yang dilakukan adalah dengan menyegerakan untuk menikah. Jika tidak siap, maka tidak diharuskan untuk melakukan segala macam perbuatan yang dapat mengakibatkan dosa atau yang menyebabkan terjadinya fitnah bagi keduanya. Hal yang dilakukan oleh orang tua Ulvi ini telah sesuai dengan hukum Islam, yakni dalam hak menyegerakan menikah. Seperti sabda Nabi Saw.:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا بَجْدَ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat itu, kami tidak mempunyai sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat

¹⁶⁷ Al-'Asqolani, *Bulughul Marom Jilid 2*, 109.

menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."¹⁶⁸

Bahkan ketika orang tua dari para narasumber telah memberikan isyarat setuju terhadap pilihan mereka, akan tetapi bentuk taat seperti menghormati dan menghargai kepada orang tua sebagai anak tetap dijalankan. Hal ini dapat dilihat bahwa para narasumber tetap menginginkan untuk mendapatkan restu dari orang tua bagaimanapun pilihan yang telah dipilih sendiri oleh para narasumber.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa kontribusi yang dilakukan oleh orang tua terhadap pemilihan jodoh mulai dengan menanyakan pendapat dari anak perempuan, tetap memberikan arahan dan masukan dalam proses pemilihan calon suami, dapat disimpulkan sesuai dengan hukum Islam.

b. Penyelesaian Problematik Keterlibatan Orang Tua Terhadap Pemilihan Calon Suami

Implementasi dari orang tua terhadap pemilihan calon suami terlihat dari adanya problem yang ditemui selama proses pemilihan calon suami bagi anak perempuan. Baik bagi yang sudah dilakukan (bagi narasumber yang sudah berstatus kawin) maupun saat ini yang masih sedang dalam proses menentukan (bagi narasumber yang belum berstatus kawin). Dan didapati tidak ada hal bertentangan yang sifatnya sangat serius. Hal-hal semacam ini tetap ada dan terjadi pada

¹⁶⁸ Al-'Asqolani, *Bulughul Marom Jilid 2*, 101.

narasumber, akan tetapi tidak sampai menjadi halangan untuk terus melanjutkan hingga ke pernikahan. Dan ketika ada suatu hal yang diinginkan dari orang tua akan tetapi belum atau tidak sejalan dengan anak perempuan (para narasumber), solusi yang diambil adalah dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah, mempertimbangkan dari dua hal sisi yakni kebaikan dan keburukan yang semuanya disampaikan dengan cara yang baik. Hal ini sesuai dengan syariat Islam mengenai cara menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَنْقُضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan lah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah lah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (Q.S. Ali-Imran/3: 159).¹⁶⁹

Dari paparan mengenai keterlibatan orang tua dalam pemilihan calon suami dan uraian mengenai problem yang terjadi serta solusi yang dilakukan oleh para narasumber diketahui telah sesuai dengan konsep dalam syariat Islam.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Depag RI, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Dan Terjemahnya*, 71.

¹⁷⁰ Izzati, "Kuasa Hak *Ijbar* Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan HAM", 247.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Preferensi Calon Suami Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019 dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni preferensi utama dan preferensi pendukung. Preferensi utama merupakan preferensi yang tidak bisa ditolerir dan menjadi paling penting baik bagi narasumber yang belum maupun sudah menikah. Dan ditemukan terdapat dua preferensi, yakni agama dan tanggung jawab. Lalu yang termasuk dalam preferensi pendukung adalah preferensi yang tetap penting dilihat akan tetapi tidak terlalu menjadi pertimbangan utama. Preferensi yang termasuk di sini adalah harta, nasab atau keturunan, fisik, menerima apa adanya dan kesuburan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan dari Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019 terkait preferensi calon suami ditemukan bahwa untuk preferensi utama, yakni agama dan tanggung jawab telah sesuai dengan hukum Islam. Untuk preferensi pendukung, ditemukan bahwa preferensi karena harta, nasab atau keturunan, dan fisik telah banyak sesuai dengan hukum Islam. Adapun untuk preferensi menerima apa adanya bukan menjadi preferensi yang fundamental, melainkan pengaruh dari sisi emosional. Jika ditarik dari

tinjauan hukum Islam hal ini memiliki kaitan dengan permasalahan kesetaraan. Akan tetapi tidak terlalu signifikan dengan kondisi dari narasumber. Sedangkan mengenai kesuburan, hal ini bagi narasumber yang telah berstatus kawin kiranya kurang sesuai karena tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam terhadap tujuan dilaksanakannya perkawinan. Lain halnya dengan narasumber yang telah berstatus kawin, meskipun kesuburan bukan menjadi preferensi utama, akan tetapi pandangan mengenai faktor ini menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan.

2. Keterlibatan orang tua Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019 memiliki dua pembahasan, yakni keterlibatan orang tua dan problem serta solusi keterlibatan orang tua terhadap pemilihan calon suami. Mengenai hal pertama, ditemukan bahwa orang tua dari para narasumber memiliki peran aktif akan tetapi tidak sampai ada sikap pemaksaan. Baik pada narasumber yang belum maupun yang sudah menikah. Hal-hal yang menjadi pengaruh terhadap keterlibatan orang tua di sini adalah kedewasaan berpikir dan sikap dari anak perempuan juga pemahaman agama yang baik tidak hanya dari narasumber tetapi juga dari orang tua. Lalu pembahasan kedua, bahwa problem selama proses pemilihan calon suami tetap ada akan tetapi sifatnya tidak serius. Dan solusi yang dilakukan oleh para narasumber adalah dengan melakukan musyawarah bersama orang tua.

Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan dari Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019 terkait keterlibatan

orang tua ditemukan telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan dari segi kontribusi orang tua serta implementasi yang dilakukan sesuai dengan konsep dalam hukum Islam.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas topik dari penelitian ini.
2. Bagi masyarakat, di sini peneliti tujukan kepada dua pihak:
 - a. Bagi orang tua dari para narasumber diharapkan dapat memiliki ketegasan yang lebih terhadap anak-anak perempuannya. Hal ini mengingat kondisi zaman saat ini sudah berbeda, tidak lagi seperti dahulu.
 - b. Bagi alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019 diharapkan juga dapat memiliki sikap yang lebih tegas terhadap persoalan pemilihan calon suami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan)*. Terjemahan Muhammad Ahsan Bin Usman. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Abu Nashr, Sutomo. *Agar Tak Salah Langkah Dalam Memilih Pasangan Sah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019..
- Al-'Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marom Jilid 2*. Terjemahan Agung Wahyu. Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 2*. Terjemahan As'ad Yasin, Elly Latifah. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 4*. Terjemahan As'ad Yasin, Elly Latifah. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 5*. Terjemahan As'ad Yasin, Elly Latifah. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud - Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud*. Terjemahan Tajuddin Arief, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi - Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi*. Terjemahan Fatchurazi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya' 'Ulumuddin (Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama)*. Terjemahan Purwanto. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram Jilid 2*. Terjemahan Muhammad Isnan, dkk. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

- Baharun, Segaf Bin Hasan. *Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*. Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2005.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- R. M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Subadi, Tjipto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Warsah, Idi. *Pendidikan Islam Dalam Keluarga: Studi Psikologis Dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali*. Palembang: Tunas Gemilang Press, 2020.
- Zarkasih, Ahmad. *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Artikel Jurnal Elektronik

Amroni. "Penerapan Sistem Penunjang Keputusan Dengan Metode Weighted Product (WP) Untuk Menentukan Jodoh Dalam Pandangan Islam Dan Umum." *Jurnal Ilmiah Media* 9, no. 2 (SISFO 2015): 329-228.

<http://ejournal.stikom-db.ac.id/index.php/mediasisfo/article/view/207>.

Azmi, Puteri Amylia Binti Ulul, Suzana Mohd Hoesni. "Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia." *Jurnal Fakultas Psikologi* 13, no. 2 (Al-Nafs 2019): 96-107. <https://journal.uir.ac.id/index.php/annafs/article/view/4139>.

Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (Jurnal 2018): 77-96. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>.

Basyar, Fahmi. "Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (Istidlal 2020): 138-150. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.269>.

Budianto, Kun. "Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata (KUHPerdata)." *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 3, no. 1 (Jurnal Studi 2019): 42-54. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4067>.

Haq, Husnul. "Reformulasi Hak *Ijbar* Fiqh Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer." *Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (Palastren 2015): 197-224. <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.941>.

Hasanah, Uswatun. "Perempuan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 40, no. 4 (Jurnal 2010): 440-469. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol40.no4.235>.

Hidayat, Taufiq. "Rekonstruksi Konsep *Ijbar*." *Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 1, no. 1 (De Jure 2009): 10-32. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.321>.

Idris, Muhammad, Abnan Pancasilawati, Lilik Andaryuni. "Praktik Pemilihan Jodoh oleh Orang Tua pada Anak Gadisnya dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam* 10, no. 01 (At-Tawazun 2022): 11-27. <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun/article/view/153>.

Izzati, Arini Robbi. "Kuasa Hak *Ijbar* Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan HAM." *Jurnal Hukum Islam XI*, no. 2 (Al-Mawarid 2011): 241-254. <https://www.neliti.com/id/publications/42551/kuasa-hak-ijbar-terhadap-anak-perempuan-perspektif-fiqh-dan-ham>.

- Jannah, Rossa Roudhatul, Enoh. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah." *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (JRPAI 2021): 51-56. <https://doi.org/10.29313/jrpai.v1i1.159>.
- Khoiroh, Ikmilul. "Kemandirian Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Husein Muhammad." *Journal Of Family Studies* 5, no. 3, (SAKINA 2021): 1-13.
<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl%0AKemandirian>.
- Kudhori, Muhammad. "Hak Perempuan Dalam Memilih Suami (Telaah Hadis *Ijbar* Wali)." *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (Al-Ihkam 2017): 1-23. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1213>.
- Mahmudah, Aeni. "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)." *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadis* 4, no. 1 (Diya Al-Afkar 2016): 88-116. [10.24235/diyaafkar.v4i01.886](https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v4i01.886).
- Muchtar, Ayi Ishak Sholih, Rd. Zihad, Ita Puspitasari. "Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hak *Ijbar* Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender." *Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (Istinbath 2021): 59-86. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.280>.
- Munir, Abdul. Ismail, Muhammad AR. "Analisis Awal Pemilihan Jodoh Kaum Lelaki Di Kota Bharu, Kelantan." *Journal of Islamic Dakwah* 9, no. 1 (Al-Hikmah 2017): 3-24. <https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/143>.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, Nur Fadhilah. "Hak *Ijbar* Wali (Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam)." *Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 12, no. 1 (De Jure 2020): 102-119. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7923>.
- Najwah, Najwah. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 17, no. 1 (Jurnal Studi 2016): 97-121. <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>.
- Nuraeni, Wiwin, Masruchin. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 15, no. 2 (Hermeneutik 2021): 379-394. [10.21043/hermeneutik.v15i2.11596](https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v15i2.11596).
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (Al-Syakhsyiah 2021): 98-116. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v3i1.2719>.

- Paryadi. "Memilih Jodoh Dalam Islam." *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Sociolinguistik* 1, no. 1 (Waratsah 2015): 87-108. <https://doi.org/10.21202/waratsah.v1i1.16>.
- Rahman, Fawait Syaiful. "Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, Dan Rahmat (Analisis Teks Al-Qur'an Dengan Pendekatan Tafsir Madlu'i)." *Jurnal Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 20, no. 1 (Lentera 2021): 50-65. <http://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/282>.
- Rahman, Fawait Syaiful. "Kontekstualisasi Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, Warahmah Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (Tafaqquh 2020): 197-204. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.331>.
- Royani, Ahmad. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)." *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Dan Kajian Kesilaman* 5, no. 1 (Al-Ahwal 2013): 103-120. <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/alahwal/article/view/417>.
- Suraiya, Ratna. "Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)." *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (Al-'Adalah 2019): 105-120. <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.493>.
- Wahab, Abdul. "Tantangan Terhadap Institusi Pernikahan di Era Globalisasi." *Jurnal Kajian Hukum Keluarga dan Kajian Keislaman* 7, no. 1 (Al-Ahwal 2015): 109-123, <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/alahwal/article/view/413/383>.

Skripsi

- Fachrurrozi. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Lannakita, Shauma. "Hubungan Antara Self-Esteem Dan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda Di Jabodetabek." Skripsi, Universitas Indonesia, 2012.
- Sofa, Faiqotus. "Keterlibatan Orang Tua dalam Menentukan Jodoh Anak Perempuannya Sampai pada Tahap Pernikahan dalam Perspektif Empat Madzhab; Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021.

Yulianti, Dwi. "Penentuan Jodoh Menggunakan Pedoman Kitab 'Al-Furjat Al-Wadhahah' (Studi Kasus Di Jamsaren Kota Kediri)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Website

Daniswari, Dini. "10 MA Terbaik Di Jawa Timur Versi LTMPT Untuk Referensi PPDB 2022." Diakses 6 Juni, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/05/12/231250178/10-ma-terbaik-di-jawa-timur-versi-ltmpt-untuk-referensi-ppdb-2022?page=all>.

Detikjatim, Tim. "Ini 6 SMA-MA Terbaik Di Jember Versi LTMPT." Diakses 6 Juni, 2022. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-5939023/ini-6-sma-ma-terbaik-di-jember-versi-ltmpt>.

Hastoro, Sunu. "Deputi Menpora Wujudkan Mimpi Terpendam di MAN 1 Jember." Diakses 13 Desember, 2019. <https://daerah.sindonews.com/berita/1469575/174/deputi-menpora-wujudkan-mimpi-terpendam-di-man-1-jember>

Kemendikbud, KBBI. Diakses 17 Juli, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Terjemahan Alquran

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'anul Karim Mushaf Dan Terjemahnya*. Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016).

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil Observasi

Observasi di MAN 1 Jember, 08 April 2022.

Observasi pada Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019, 25 Maret 2022

Wawancara

Alfina Damayanti Dwi Lestari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 Juli 2022.

Faizatud Daroini, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 Juli 2022.

Firda Nurul Azizah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Maret 2022.

Hanifah Nafilatal Maghfiroh, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Juni 2022.

Nurin Nihayatun Najah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Juli 2022.

Pradhevi Ayu Meilawati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 April 2022.

Roi'atul Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Maret 2022.

Ulvi Putri Mustafidah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Maret 2022.

Wuwun Dwi Fathur Rohmah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Juli 2022.

Zakiyyah Ilma Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Juli 2022.



Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Eka Adhining Tyas
NIM : S20181002
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 06 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Wahyu Eka Adhining Tyas







NIM. S20181002

Lampiran 2

JURNAL PENELITIAN

LAMPIRAN 2

JURNAL PENELITIAN

NO	WAKTU PELAKSANAAN	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	23 Maret 2022	Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber Roi'atul Hasanah	
2	30 Maret 2022	Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber Firda Nurul Azizah	
3	31 Maret 2022	Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber Ulvi Putri Mustafidah	
4	20 April 2022	Peneliti meminta data terkait alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019 pada staf TU MAN 1 Jember	
5	28 April 2022	Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber Pradhevi Ayu Meilawati	
6	10 Juni 2022	Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber Hanifah Nafilatal Maghfiroh	

Lampiran 3

INSTRUMEN PENELITIAN

1. PEDOMAN OBSERVASI

- a. Sejarah Jurusan Program Keagamaan MAN 1 Jember
- b. Data Alumni Jurusan Program Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019
- c. Data Alumni Jurusan Program Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019 Menurut Status Perkawinan
- d. Data Narasumber Alumni Jurusan Program Keagamaan MAN 1 Jember Angkatan 2017-2019

2. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- a. Apa saja yang menjadi kriteria anda dalam memilih calon suami?
- b. Apa yang melatarbelakangi anda memilih kriteria-kriteria tersebut dalam hal memilih calon suami?
- c. Diantara kriteria-kriteria yang telah disebutkan, kriteria apa yang harus ada dan kriteria apa yang masih dapat ditolerir? Apa yang menjadi alasannya?
- d. Bagaimana pandangan anda mengenai kriteria-kriteria di bawah ini terhadap pemilihan calon suami?
 - 1) Agama
 - 2) Harta
 - 3) Nasab atau keturunan
 - 4) Fisik
 - 5) Kesuburan
- e. Bagaimana keterlibatan orang tua dalam proses pemilihan terhadap calon suami?
- f. Bagaimana sikap anda jika terdapat kriteria yang bertentangan dengan orang tua terkait pemilihan terhadap calon suami?

Lampiran 4

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1
Jalan Imam Bonjol nomor 50, Telepon. 0331-485109
E-mail: man1jember@yahoo.co.id
Website: www.mansatujember.sch.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor :965/Ma.13.32.01/ PP.00.6/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.Anwarudin, M.Si
NIP : 196508121994031002
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : MAN 1 Jember
Instansi : Kementerian Agama

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wahyu Eka Adhining Tyas
NIM : S20181002
Prodi : Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember

Benar benar telah selesai melakukan Penelitian di MAN 1 Jember.Dengan judul'Tinjaun hukum Islam tentang preferensi pemilihan calon pasangan hidup dan hak ijbar wali (studi kasus alumni keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017/2019). Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jembe,20 April 2022

Kepala Madrasah



ANWARUDIN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>
Token : NQIQaq

Lampiran 5

DAFTAR NAMA MURID JURUSAN KEAGAMAAN MAN 1 JEMBER
ANGKATAN 2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1
Jalan Imam Bonjol 50 Telp. 0331-485109 Faks. 0331-484651 Po Box 168 Jember
E-mail : man1jember@yahoo.co.id
Website : www.mansatujember.sch.id

**TANDA BUKTI TERIMA IJAZAH & RAPORT
2016- 2017**

KELAS: XII KEAGAMAAN

No	NIS	NISN	Nama Siswa		TANDA TANGAN
1	17621	0009347224	AFTON ILMAN HUDA HS	L	1
2	17622	9988949410	AHMAD FAWAIT YUSUF	L	2
3	17623	9981611320	DAUD TOFANI	L	3
4	17624	9986800153	DENI SETYAWAN	L	4
5	17625	9981616675	ENGGAL BUDI SANTOSO	L	5
6	17626	9981617078	HABIB ULUL ALBAB	L	6
7	17628	9980499291	KHOIRUL UMAM SAINURRAHMAT	L	7
8	17629	9981009315	MUHAMMAD FIKRI ATHAYA ARKAN	L	8
9	17630	9991584647	MOHAMMAD FERDIWAN	L	9
10	17631	9991585960	MUGHNI FAWARID	L	10
11	17632	9991110012	TIRTO LUQMANUL HAKIM	L	11
12	17633	9991594191	VIKKI BAHRULLOH	L	12
13	17634	9982442109	WILDAN YUSTISI	L	13
14	17635	9991601253	ZAQIL WIDAD	L	14
15	17636	0008690845	ATIKA HUMANIA AS'AD	P	15
16	17637	9980768219	BETI SARI DEWI	P	16
17	17638	9989836106	DIANTI SOSIFA DEWI	P	17
18	17639	9991312898	FAIZATUL ULA FITRIYAH	P	18
19	17640	9991577854	IZMATUR RIZQY NUR BUSYAIROH	P	19
20	17641	9981009326	JIHAD RAVIDA PUTRI	P	20
21	17642	9991578916	LAILA ZAINURI ZAINI	P	21
22	17643	9991569779	MAULIDIA HARUM ADIBAH	P	22
23	17644	9982442123	MAULIDYA KAMILATUS SOLEHA	P	23
24	17645	9999799433	NUR AFIFAH ✓	P	24
25	17646	9981611898	NUR FIKA DURI ✓	P	25
26	17647	9982442219	PRADHEVI AYU MEILAWATI	P	26
27	17648	9981024136	PUSPITHA IKA SAFITRI ✓	P	27
28	17649	9993861462	PUTRI WULAN SARI ✓	P	28
29	17650	9998779234	ROSYADA AL FUADA	P	29
30	17651	9991609573	ULFATUS SOIMAH ✓	P	
31	17652	9993201194	UWLY IFFAT ARIFIN AL HASYIMI ✓	P	31
32	17653	9998530010	ZAKIYYAH ILMA AHMAD ✓	P	32

Lampiran 6

DAFTAR NAMA MURID JURUSAN KEAGAMAAN MAN 1 JEMBER ANGKATAN 2018

NO	NIS	NISN	NAMA	KELAS
1	131135090001157989	9999771504	ACHMAD TAUFIK	XII-agama
2	131135090001157990	0005600444	AHMAD SOLIH AFIFI	XII-agama
3	131135090001157991	9991569900	DHIMAS RIVALDI BHRUL ULUM	XII-agama
4	131135090001157992	0008735729	DIMAS PANGESTU HIDAYATULLAH	XII-agama
5	131135090001157993	0000645504	HILMI ZAIDAN	XII-agama
6	131135090001157994	9995809192	INDRA MAULANA SIDIK	XII-agama
7	131135090001157995	0000722961	MOEHAMMAD FAROEQ RIEDJAL	XII-agama
8	131135090001157996	9991592042	MOH. FAHRURROZI	XII-agama
9	131135090001157997	0008991183	MUHAMAD IMDADUR RACHMAN	XII-agama
10	131135090001157998	0008736047	MUHAMMAD FARHAN FU'ADI	XII-agama
11	131135090001157999	0000649529	MUHAMMAD FAROUQ AUNISYAFY	XII-agama
12	131135090001158000	9998686229	MUHAMMAD FATHOR ROSIDI	XII-agama
13	131135090001158001	0000649540	MUHAMMAD RAHMATULLAH	XII-agama
14	131135090001158002	0000648913	MUHAMMAD YUSRON IRFA'UD DAROJAT	XII-agama
15	131135090001158003	9999463565	REZA HIZBIL RAMADLONI	XII-agama
16	131135090001158004	0009981378	RISKI PRATAMA	XII-agama
17	131135090001158005	0000275876	ZAYYINUL HIKAM	XII-agama
18	131135090001158006	0001034589	AFIFATUS SA'ADAH	XII-agama
19	131135090001158007	9991337184	BELLA AMELIA RESMANTO	XII-agama
20	131135090001158008	0008750977	CINDY AULIA AINY	XII-agama
21	131135090001158009	0000661027	DEWI VITA NURIYAH	XII-agama
22	131135090001158010	9997001663	FAIQOTUL NISA	XII-agama
23	131135090001158011	0000685305	FIRDA NURUL AZIZAH	XII-agama
24	131135090001158012	0007200076	KEKE DANIN EKA OCTARIA	XII-agama
25	131135090001158013	9991337158	LAILATUL HASANAH	XII-agama
26	131135090001158015	0004662326	NOVIA HANDRIANI	XII-agama
27	131135090001158016	0001030318	NUR HABIBAH SULIS FATIMAH	XII-agama
28	131135090001158017	9991087560	NURIN NIHAYATUN NAJAH	XII-agama
29	131135090001158018	9981611470	NURIS SHOLEHA	XII-agama
30	131135090001158019	9991292442	ROI'ATUL HASANAH	XII-agama
31	131135090001158020	9991569903	WAHYU EKA ADHINING TYAS	XII-agama
32	131135090001158021	9997957735	WUWUN DWI FATHUR ROHMAH	XII-agama
33	131135090001158022	0000362445	YUNIKA NAZA KUMALA	XII-agama
34	131135090001158023	0000645550	ZAHROTUL ALI FIRDAUSI	XII-agama

Lampiran 7

DAFTAR NAMA MURID JURUSAN KEAGAMAAN MAN 1 JEMBER ANGKATAN 2019 (I)

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEMBER
TANDA TERIMA IJAZAH, SKHUAMB DAN RAPOT
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO	NAMA	KELAS XII	NO AGENDA	NISN Biogen	NO INDIK SISWA	NO SERI IJAZAH	TANDA TANGAN
1	AHMAD DLIYAUDDIN	Keagamaan 1	326/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0016469642	131135090001168373	MA-13 134006319	1
2	AHMAD FAUZI	Keagamaan 1	327/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0009723370	131135090001168374	MA-13 134006320	2
3	AHMAD NURI QOLBY	Keagamaan 1	328/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000189446	131135090001168375	MA-13 134006321	3
4	ARIF RAHMAN SUHARJO	Keagamaan 1	329/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0033477838	131135090001168376	MA-13 134006322	4
5	ARIJUNANDA MAULANA RIZAL	Keagamaan 1	330/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000183631	131135090001168377	MA-13 134006323	5
6	FAISOL ABRORI	Keagamaan 1	331/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0018752330	131135090001168378	MA-13 134006324	6
7	FARHAN ZAKY AUDANI	Keagamaan 1	332/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0014398817	131135090001168379	MA-13 134006325	7
8	MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN	Keagamaan 1	333/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0009993736	131135090001168381	MA-13 134006326	8
9	MUHAMMAD SHUHUFU HIDAYAT	Keagamaan 1	334/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0007938911	131135090001168382	MA-13 134006327	9
10	AINU HUMAIRO	Keagamaan 1	335/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000080673	131135090001168383	MA-13 134006328	10
11	ALFINA DAMAYANTI DWI LESTARI	Keagamaan 1	336/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0007403113	131135090001168384	MA-13 134006329	11
12	ANTIS INIS MARTATILAWATI	Keagamaan 1	337/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0020011598	131135090001168386	MA-13 134006330	12
13	BANAT SU' ADINI SABRINA	Keagamaan 1	338/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0016981787	131135090001168387	MA-13 134006331	13
14	CICI NURUL HIDAYATI	Keagamaan 1	339/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000080688	131135090001168388	MA-13 134006332	14
15	DINI ALFIYATIN NUFUS	Keagamaan 1	340/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0007429812	131135090001168389	MA-13 134006333	15
16	FAIZATUD DARQINI	Keagamaan 1	341/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0014315161	131135090001168390	MA-13 134006334	16
17	FIRDATUL MASYRUOH	Keagamaan 1	342/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0013815538	131135090001168391	MA-13 134006335	17
18	FITROTUL MUNAWAROH	Keagamaan 1	343/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0020319258	131135090001168392	MA-13 134006336	18
19	HAFIDATUS SA' DIYAH	Keagamaan 1	344/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0017962031	131135090001168393	MA-13 134006337	19
20	HILDA SOVI NURHASANAH	Keagamaan 1	345/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000500226	131135090001168394	MA-13 134006338	20
21	HILMIYATUL SHOLEHAH	Keagamaan 1	346/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0033477844	131135090001168395	MA-13 134006339	21
22	HUMAROTUL HASANAH	Keagamaan 1	347/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0014050472	131135090001168396	MA-13 134006340	22

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEMBER
TANDA TERIMA IJAZAH, SKHUAMB DAN RAPOT
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO	NAMA	KELAS XII	NO AGENDA	NISN Biogen	NO INDIK SISWA	NO SERI IJAZAH	TANDA TANGAN
23	IINTAN MAHMUBAH HASANAH	Keagamaan 1	348/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0013831350	131135090001168397	MA-13 134006341	23
24	KAMILATIN	Keagamaan 1	349/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0023384274	131135090001168398	MA-13 134006342	24
25	LAILA NAFISAH	Keagamaan 1	350/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000660871	131135090001168399	MA-13 134006343	25
26	LUNA MAR'ATUS SHOLIKHAH	Keagamaan 1	351/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000907376	131135090001168400	MA-13 134006344	26
27	NAILATUL HUSNA	Keagamaan 1	352/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0013893850	131135090001168401	MA-13 134006345	27
28	NILA FITRI NUR'AINI	Keagamaan 1	353/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0008973495	131135090001168402	MA-13 134006346	28
29	NUR VIDA AZIZAH ZASAHROH	Keagamaan 1	354/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0014113239	131135090001168403	MA-13 134006347	29
30	PUJI LATIFAH	Keagamaan 1	355/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0001262179	131135090001168404	MA-13 134006348	30
31	PUTRI MELANIA AYU FEBRIYANTI	Keagamaan 1	356/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0012083732	131135090001168405	MA-13 134006349	31
32	ROFIQOH FAZRIATUL HASANAH	Keagamaan 1	357/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000345202	131135090001168406	MA-13 134006350	32
33	SALMATUL HIDAYAH	Keagamaan 1	358/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0014156664	131135090001168407	MA-13 134006351	33
34	SHAFIYYAH MILAYADI	Keagamaan 1	359/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0008108316	131135090001168408	MA-13 134006352	34
35	SHIERLEY NOVIA CAROLINA	Keagamaan 1	360/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0014050637	131135090001168409	MA-13 134006353	35
36	SHINTA RAHYA	Keagamaan 1	361/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0019109056	131135090001168410	MA-13 134006354	36
37	SITI IRSIATUL MAGFIROH	Keagamaan 1	362/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0014165396	131135090001168411	MA-13 134006355	37
38	SITI NURCHOLIDA	Keagamaan 1	363/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0019112210	131135090001168412	MA-13 134006356	38
39	VICA IZUL ZUMARO	Keagamaan 1	364/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0008893303	131135090001168413	MA-13 134006357	39

Jember,
Wali Kelas,

Lampiran 8

DAFTAR NAMA MURID JURUSAN KEAGAMAAN MAN 1 JEMBER ANGKATAN 2019 (II)

TANDA TERIMA UJAZAH, SKHUAMBEN DAN RAPOT
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO	NAMA	KELAS XII	NO AGENDA	NISN Bioun	NO INDUK SISWA	NO SERI UJAZAH	TANDA TANGAN
1	AGUNG KRISNA MAULANA AKBAR	Keagamaan 2	365/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000082489	131135090001168414	MA-13 134006358	1
2	AHMAD HARIYONO	Keagamaan 2	366/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0008876949	131135090001168415	MA-13 134006359	2
3	AINUL YAQIN SUGIANTO	Keagamaan 2	367/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0008157806	131135090001168416	MA-13 134006360	3
4	ALAM NAJIBULLOH	Keagamaan 2	368/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0014151097	131135090001168417	MA-13 134006361	4
5	DIMAS WAHYU MAULANA	Keagamaan 2	369/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000080015	131135090001168418	MA-13 134006362	5
6	FAJAR SIDDIQ HARTONO PUTRA	Keagamaan 2	370/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0033477893	131135090001168420	MA-13 134006363	6
7	FARHAN BINTANG PRADIPTA	Keagamaan 2	371/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0013955933	131135090001168421	MA-13 134006364	7
8	HENDRIK SAPUTRO	Keagamaan 2	372/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0006386970	131135090001168422	MA-13 134006365	8
9	ISBAD MUBAROK	Keagamaan 2	373/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000228160	131135090001168423	MA-13 134006366	9
10	LU'AI AHMAD FAISOL	Keagamaan 2	374/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000222980	131135090001168424	MA-13 134006367	10
11	M. IVAN FAUZI ALLIFIANTO	Keagamaan 2	375/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000325179	131135090001168426	MA-13 134006368	11
12	M. SYAIFUDDIN	Keagamaan 2	376/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000386891	131135090001168427	MA-13 134006369	12
13	MAQDIS AZIZUL FIKRIE	Keagamaan 2	377/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0015113950	131135090001168428	MA-13 134006370	13
14	MUH. SAIFUDDIN ZUHRI	Keagamaan 2	378/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0014196594	131135090001168429	MA-13 134006371	14
15	NOVANANDA FAJRI ALI SYAHBANA	Keagamaan 2	379/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000066634	131135090001168430	MA-13 134006372	15
16	SULAIMAN	Keagamaan 2	380/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0009589116	131135090001168431	MA-13 134006373	16
17	ALIF ISTDADIR ROHMAH	Keagamaan 2	381/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0014073676	131135090001168432	MA-13 134006374	17
18	ASA NAVILA RAHMA	Keagamaan 2	382/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0012973598	131135090001168433	MA-13 134006375	18
19	AYUMA NOVELA SARI	Keagamaan 2	383/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	9997298286	131135090001168434	MA-13 134006376	19
20	EKA KURNIAI AHMAD	Keagamaan 2	384/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0005805827	131135090001168435	MA-13 134006377	20
21	FAIQNADIANIS IVADA	Keagamaan 2	385/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000069838	131135090001168436	MA-13 134006378	21
22	FIRRI ANDRIANI	Keagamaan 2	386/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0008816696	131135090001168437	MA-13 134006379	22

MADRASAH ALIYAH NEOLRI 1 JEMBER
TANDA TERIMA UJAZAH, SKHUAMBEN DAN RAPOT
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO	NAMA	KELAS XII	NO AGENDA	NISN Bioun	NO INDUK SISWA	NO SERI UJAZAH	TANDA TANGAN
23	HAKIMATUL AZIZAH AINUN UMI	Keagamaan 2	387/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000069846	131135090001168438	MA-13 134006380	23
24	HANIFAH NAFILATAL MAGHFIROH	Keagamaan 2	388/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000680644	131135090001168439	MA-13 134006381	24
25	INAYATUS SHOLIHAH	Keagamaan 2	389/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0004828180	131135090001168440	MA-13 134006382	25
26	LADY MAULIDYA AS'AD	Keagamaan 2	390/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0013675556	131135090001168441	MA-13 134006383	26
27	LAILATUL FITRIAH	Keagamaan 2	391/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0001532438	131135090001168442	MA-13 134006384	27
28	LIYA TIMUS SHOLEHA	Keagamaan 2	392/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0014196922	131135090001168443	MA-13 134006385	28
29	MAULIDA KHAIRUNNISA	Keagamaan 2	393/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0014369871	131135090001168444	MA-13 134006386	29
30	PUTRI SHOFWAH	Keagamaan 2	394/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0015453486	131135090001168445	MA-13 134006387	30
31	RISKI NUR WAHYUNI	Keagamaan 2	395/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0019491483	131135090001168446	MA-13 134006388	31
32	ROIHATUL JANNAH	Keagamaan 2	396/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0013772494	131135090001168447	MA-13 134006389	32
33	SINDI NUR MAULIDA	Keagamaan 2	397/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0006002795	131135090001168448	MA-13 134006390	33
34	SITI MUSRIFATUL HASANAH	Keagamaan 2	398/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0007544596	131135090001168449	MA-13 134006391	34
35	ULVI PUTRI MUSTAFIDAH	Keagamaan 2	399/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0008427602	131135090001168451	MA-13 134006392	35
36	VELY IRMA DELA PUJI ASTUTIK	Keagamaan 2	400/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0008816699	131135090001168452	MA-13 134006393	36
37	WARDATUS SHOLIHAH	Keagamaan 2	401/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0008948043	131135090001168453	MA-13 134006394	37
38	YULIANA BELIA	Keagamaan 2	402/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000383100	131135090001168454	MA-13 134006395	38
39	YUNI NUR MAULIDA	Keagamaan 2	403/Ma.13.32.501/PP.01.1/05/2019	0000227994	131135090001168455	MA-13 134006396	39

Jember,
Wali Kelas,

Lampiran 9

DOKUMENTASI



Wawancara dengan narasumber Roi'atul Hasanah



Wawancara dengan narasumber Pradhevi Ayu Meilawati




Wawancara dengan narasumber Ulvi Putri Mustafidah




Wawancara dengan narasumber Firda Nurul Azizah




Wawancara dengan narasumber Hanifah Nafilatal Maghfiroh



Wawancara dengan narasumber Zakkiyah Ilma Ahmad




Wawancara dengan narasumber Nurin Nihayatun Najah



Wawancara dengan narasumber
Faizatud Daroini



Wawancara dengan narasumber
Alfina Damayanti Dwi Lestari



Wawancara dengan narasumber Wuwun Dwi Fathur Rohmah

Lampiran 10

BIODATA PENELITI



Nama : Wahyu Eka Adhining Tyas
NIM : S20181002
Tempat, tanggal lahir : Jember, 28 Juli 1999
Alamat : Jl. Muh. Yamin, Lingkungan Karang Anyar RT 06 RW
016, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember.
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
No. Hp/WA : 083163093959
Email : ckdhinityas@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Kartini : 2004-2006
2. SD Plus Darus Sholah: 2006-2012
3. MTsN 1 Jember : 2012-2015
4. MAN 1 Jember : 2015-2018
5. UIN KHAS Jember : 2018 - sekarang